

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL BAGI PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ALIP AIBOY

NIM: 2110101023

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2024/2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL BAGI PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

ALIP AIBOY

NIM: 2110101023

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2024/2025

Dr. Zufriani, M.H.I
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KERINCI

Sungai Penuh, 14 Mei 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara, **Alip Aiboy NIM. 2110101023** dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media sosial Bagi Perempuan Dalam Masa Idaah”** telah kami setujui dan kami ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI
Dosen Pembimbing



Dr. Zufriani, M.H.I
NIP. 197611282003122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Kamis 08 Mei 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 14 Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Zufriani, M.H.I.

NIP.19761128 200312 2 001

Penguji I

**Susi Susanti, M.A.Hk
NIP: 19870921 202012 2 007**

Penguji II

**Agustini Andriani, M.H
NIP: 198609012020122012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alip Aiboy
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Bunga, 07 November 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tanjung Bunga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media sosial Bagi Perempuan Dalam Masa Idaah* benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 06 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Alip Aiboy

NIM. 2110101023

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan-Nya, skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah tercinta, **Daryatno** terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan tanpa lelah. Langkahku hari ini adalah buah dari keteguhan dan doamu yang tak henti. Untuk Ibuku **Mirawati**, Yang doanya seperti pelindung tak terlihat. Dalam senyummu, ada kekuatan besar yang membuatku percaya bahwa apa pun bisa dicapai asal dijalani dengan ikhlas. Serta saudari saya, **Meyla Ulandari**, yang tak pernah bosan memberi motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمْدُ لِلَّهِ إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ، وَأَمْنُهُ دَائِمًا
لِشَيْءٍ هَرَبْنَاكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِهَيْبَتِهِ، وَأَمْنُهُ أَنْ مَحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat nabi besar Muhammad Saw. dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu agama Islam. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu penulis sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih jauh dari kesempurnaan. Namun, segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang dapat teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Ag Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Ibu Dr. Yashi Efyanti, M.Ag., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Arpan Zaman, S.H., M.H., Ketua Jurusan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Levis Edison, S.Ag, S.IPI, M.HI Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Bapak Nuzul Iskandar, M.A Penasehat Akademik penulis.
8. Ibu Dr. Zufriani, M.H.I selaku pembimbing yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan.

10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan HKI Kelas A yang telah menempuh perkuliahan bersama sejak 2021 hingga akhir.
12. Untuk almamater tercinta dan Sahabat Seperjuangan Angkatan 2021 yang telah sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Sungai penuh, 14 Mei 2025

Penulis,



IAIN
KERINCI

Alip Aiboy

NIM. 2110101023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa iddah dari perspektif hukum Islam, khususnya ditinjau melalui maqashid syariah dan qiyas. Masa iddah merupakan periode tunggu yang harus dijalani perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian. Dalam masa ini, perempuan memiliki batasan tertentu seperti larangan berhias, keluar rumah tanpa alasan syar'i, dan berinteraksi yang dapat menimbulkan fitnah. Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, menimbulkan permasalahan baru karena media sosial memungkinkan perempuan untuk menampilkan diri secara virtual, yang dinilai bertentangan dengan tujuan dan hikmah pelaksanaan iddah dan *ihdad*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berbasis studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa iddah perlu dibatasi sesuai dengan nilai-nilai Islam guna menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan memenuhi prinsip maqashid syariah, yaitu *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-din* (menjaga agama). Penelitian ini merekomendasikan etika bermedia sosial yang selaras dengan syariat bagi perempuan dalam masa iddah agar pelaksanaan masa tersebut tidak kehilangan esensinya.

Kata Kunci: Iddah, Media Sosial, Hukum Islam, Maqasid Syariah, Qiyas



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PERSEMBAHAN DAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 7 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 14 |
| A. Konsep Iddah Dalam Islam | 14 |
| 1. Pengertian Iddah..... | 14 |
| 2. Dasar Hukum Iddah..... | 15 |
| 3. Tujuan dan Hikmah Iddah..... | 17 |
| 4. Macam-macam Iddah..... | 18 |
| 5. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah..... | 21 |
| B. Konsep Ihdad Dalam Islam | 24 |
| 1. Pengertian Ihdad..... | 24 |
| 2. Dasar Hukum Ihdad..... | 25 |
| 3. Tujuan dan Hikmah Ihdad | 26 |
| 4. Batasan dan Aturan Ihdad..... | 29 |
| C. Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam | 32 |
| D. Media sosial dan Jenisnya | 34 |
| 1. Pengertian dan Jenis Media Sosial | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Etika Penggunaan Media Sosial dalam Islam | 38 |
| E. Metode Tinjauan Hukum Islam..... | 40 |
| BAB III TEMUAN PENELITIAN..... | 49 |
| A. Aktivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah | 49 |
| B. Analisis Hukum Islam Tentang Media Sosial Dalam Masa Iddah..... | 53 |
| 1. Fiqh Klasik Tentang pembatasan sosial dalam masa iddah | 53 |
| 2. Perspektif Fiqh Kontemporer | 57 |
| 3. Dampak Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah..... | 58 |
| C. Solusi dan Rekomendasi Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah | 60 |
| 1. Etika Bermedia Sosial Dalam Masa Iddah | 60 |
| 2. Alternatif Penggunaan Media Sosial Dalam Masa iddah..... | 61 |
| BAB IV ANALISIS | 63 |
| A. Batasan Interaksi Sosial Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam | 63 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah | 64 |
| 1. Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah..... | 64 |
| 2. Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah Ditinjau Dari Perspektif Qiyas..... | 67 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan menurut syariat Islam, merupakan ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di dalam pasal 3 juga dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Basri, 2019: 3). Setiap orang pasti ingin berhasil dalam hal apapun termasuk dalam membina rumah tangga namun Pernikahan tidak selalu berakhir sesuai dengan ekspektasi, ada yang berakhir dengan ditinggal mati pasangannya ataupun perceraian. berakhirnya suatu pernikahan di dalam Islam memiliki konsekuensi yang harus dijalani oleh perempuan yaitu menjalankan iddah.

Bagi seorang perempuan yang telah ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya, iddah adalah masa penantian. Tujuan utama iddah adalah untuk menghormati pasangan yang telah meninggal, memberikan waktu bagi pasangan yang telah bercerai untuk berpikir untuk kembali bersatu, dan untuk menjaga keturunan dengan membuktikan kosong tidaknya rahim dari seorang perempuan, yaitu dengan melaksanakan iddah. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ بِبَنَاتٍ لَهُنَّ أَوْلَادٌ يُرْتَدْنَ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).

Di era modern ini, banyak perempuan yang hidup dan aktif. Mereka aktif dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, politik, sosial, pendidikan, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Banyak juga perempuan yang telah masuk ke dalam berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pekerjaan sederhana hingga yang lebih rumit, seperti supir, pekerja bangunan, ojek online, selebgram, dan lain-lain. Seorang perempuan yang suaminya meninggal atau bercerai akan menghadapi masalah dalam situasi ini. Selain itu, menarik untuk melihatnya dari sudut pandang Islam dengan mempertimbangkan dan memperhatikan masalah iddah. (Sakti, 2023: 1).

Seorang perempuan harus menahan diri dari hal-hal tertentu selama waktu iddah yang biasa disebut dengan *ihdad*. *Ihdad* yang juga sering digambarkan sebagai saat berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, *ihdad* mengacu pada kebiasaan tidak melakukan aktivitas yang mungkin bisa menarik perhatian lelaki yang bukan suaminya selama masa iddah. dalam karya Abdul Rahman Ghazaly mengemukakan bahwa sesuai dengan Fiqih Syafi'yah, melakukan *ihdad* wajib hukumnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah guna menumbuhkan keimanan yang lebih. (Shokhib, 2022:14).

Larangan-larangan yang harus di jauhi oleh perempuan pada saat pelaksanaan iddah adalah, tidak di perbolehkan untuk mengenakan pakaian

yang mencolok, memakai aksesoris seperti perhiasan, memakai celak atau alat rias untuk mempercantik diri, keluar rumah atau bepergian untuk suatu hal yang tidak mendesak (Maghfuroh, 2021: 2). Menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang diceraikan suaminya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tidak boleh keluar rumah. Namun sebagian besar ulama selain mazhab Syafi'i, sepakat bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak, misalnya mengurus keperluan sehari-hari (Septiani dan Bisyri, 2018: 85).

Di masa sekarang ini dengan pertumbuhan teknologi dan informasi yang sangat pesat, kita bisa mengakses informasi secara cepat hanya dengan media sosial yang terdapat pada *smartphone* dan dengan bahan bakar kuota internet semua orang bisa mengakses informasi secara mudah. Media sosial dan internet merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan saat ini baik tua maupun muda semua orang memiliki akses untuk menggunakan media sosial dan internet. Adapun beberapa aplikasi media sosial yang paling sering dikunjungi seperti Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp dan masih banyak lagi. Internet membangun platform media sosial yang menghubungkan orang di seluruh dunia (Abdillah, 2022: 2).

Terdapat keuntungan dan kerugian dari menjamurnya aplikasi media sosial yang dapat diakses secara luas. Manfaat penggunaan media sosial antara lain untuk berkomunikasi dan interaksi jarak jauh yang lebih sederhana, mengekspresikan diri yang lebih mudah, tempat berbisnis, dan kemudahan akses informasi. Kerugiannya mencakup berkurangnya interaksi secara langsung

dengan anggota keluarga dan orang lain, ketergantungan pada media sosial dan meluasnya pelecehan yang berujung pada aktivitas kriminal (Winda, dkk., 2022:2).

Media sosial pada saat sekarang ini mendorong semua penggunanya untuk mengunggah semua kegiatannya di media sosial untuk sebagai konsumsi informasi bagi pengguna lain. menawarkan banyak fitur-fitur canggih yang semakin mempermudah dalam mengunggah kegiatan dari pengguna, contohnya menyediakan banyak sekali filter-filter yang bisa mempercantik foto atau video yang ingin di unggah dan yang tak kalah penting dalam mengunggah sesuatu ke media sosial ialah mencantumkan tagar, tagar berfungsi untuk memperluas jangkauan unggahan. Dengan semakin mudahnya untuk mengunggah foto atau video dengan ditawarkan banyak fitur, sebagian besar pengguna media sosial semakin terdorong dan antusias karena tidak perlu susah-susah untuk mengedit foto atau video dengan menggunakan aplikasi tools tambahan, Cukup di dalam aplikasi media sosial yang di gunakan. Semua aplikasi media sosial sekarang telah menyediakan fitur-fitur tersebut.

Hubungan antara penggunaan media sosial dan masa iddah bagi perempuan terletak pada larangan-larangan yang berlaku selama masa tersebut, khususnya larangan keluar rumah dan berhias. Dalam konteks media sosial, larangan keluar rumah tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga meluas secara virtual, karena mengunggah foto atau video ke platform digital memungkinkan seseorang muncul di ruang publik yang jauh lebih luas daripada sekadar berada di luar rumah. Selain itu, larangan untuk berhias selama iddah juga memiliki

kaitan erat dengan aktivitas di media sosial, karena mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan, riasan, atau lekuk tubuh dapat menimbulkan hal-hal yang diharamkan Allah Swt.

Pengguna aplikasi media sosial di Indonesia merupakan salah satu yang paling banyak dari beberapa negara, dengan banyaknya pengguna media sosial tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali perempuan yang aktif menggunakan aplikasi media sosial untuk mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikannya. Yang jadi permasalahan pada saat ini adalah perempuan yang selalu aktif menggunakan media sosial pada saat menjalankan masa iddah, Sedangkan pada saat menjalankan iddah terdapat suatu larangan untuk berhias mempercantik diri dan dilarang untuk keluar rumah. Penggunaan media sosial bagi perempuan dalam masa iddah memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat laki-laki yang bukan suaminya tertarik dan ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari pelaksanaan iddah tersebut.

Secara garis besar hukum Islam merupakan suatu cara pandang yang didasarkan pada kaidah-kaidah tekstual, khususnya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia (Habibi, 2020:1). Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembanglah permasalahan yang dihadapi, salah satunya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu penggunaan media sosial dalam masa iddah. Dan permasalahan ini sangat penting untuk dibahas dan diperhatikan karena pada saat ini terdapat banyak sekali hal-hal telah tidak sesuai dengan syariat Islam terkhususnya dalam hal iddah seorang perempuan.

Atas dasar masalah yang terjadi pada saat ini terkait dengan masalah kontemporer maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI PEREMPUAN DALAM MASA *IDDAH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep iddah dan batasan interaksi sosial bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana hukum penggunaan media sosial dalam masa iddah ditinjau dari perspektif maqashid syariah ?
3. Bagaimana hukum penggunaan media sosial dalam masa iddah ditinjau dari perspektif qiyas ?

C. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana konsep iddah dan batasan interaksi sosial bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum penggunaan media sosial dalam masa iddah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.
3. Untuk mengetahui dan memahami hukum penggunaan media sosial dalam masa iddah ditinjau dari perspektif qiyas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah di jelaskan di atas berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Menambah wawasan penulis dan pembaca dalam bidang keilmuan hukum Islam
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam
3. Membuat peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hukum Islam
4. Menyelesaikan suatu masalah hukum Islam kontemporer.
5. Mengembangkan wawasan pembaca tentang masa iddah dari seorang perempuan.
6. Mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan terkait larangan-larangan dalam masa iddah perempuan yang sering di abaikan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan dengan penelitian terdahulu. Hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana penelitian terdahul berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan membaca dan memahami Kembali beberapa literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut beberapa literatur:

Skripsi dari Ahmad Nashirudin, yang berjudul “Konsekuensi Hukum Bagi Perempuan dalam masa iddah dan ihdad (Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka (*library*

research), pokok penelitian ini ialah kesalingan suatu pasal tentang iddah dan *ihdad* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan melihat dari perspektif mubadalah. Dan bagaimana strategi mubadalah dalam mewujudkan kesalingan di dalam iddah dan *ihdad* bagi laki-laki dan Perempuan. Hasil dari penelitian ini dalam persoalan tersebut, setelah dilihat dari perspektif mubadalah maka pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang iddah dan *ihdad* perlu untuk dirumuskan ulang. (Nashirudin, 2021: 71).

Skripsi Sahid Fikri Nur Ayatullah, yang berjudul “Pelaksanaan Iddah dan *Ihdad* Wanita Karir di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian ini mengangkat permasalahan yang muncul pada masa iddah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masa iddah seorang Wanita karir dilihat dari sudut pandang KHI. Menurut Syariat Islam, Wanita karir yang harus melakukan iddah dan *ihdad*, boleh meninggalkan rumah untuk bekerja mencari nafkah dan mengurus kebutuhannya yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. (Ayatullah, 2022: 69).

Skripsi dari Ali Rafi Saputra Sakti, membahas tentang permasalahan kontemporer terkait Perempuan berihdad yang menggunakan aplikasi tiktok perspektif qiyas. Penelitian ini dilakukan didasari oleh banyaknya Perempuan yang menggunakan aplikasi tiktok untuk memperlihatkan kecantikan dan berinteraksi dengan laki-laki dalam masa iddah. Praktik penggunaan aplikasi tiktok dalam masa iddah disimpulkan oleh Ali Rafi Saputra Sakti ialah untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan rasa sedih akibat bercerai. Selain itu

juga untuk memasarkan barang yang dijual di aplikasi tiktok (Sakti, 2023: 67).

Tesis dari Khiyaroh yang berjudul penggunaan media sosial saat masa iddah dan *ihdad* studi kasus janda-janda aktif menggunakan facebook saat masa iddah dan *ihdad*. Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial facebook pada saat masa iddah oleh perempuan yang bercerai hidup maupun mati. Dan mengapa Perempuan dalam masa iddah bergabung dan menggunakan aplikasi facebook (Khiyaroh, 2020: 8).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan di antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu secara garis besar merupakan mengkaji beberapa hal terkait permasalahan iddah dan ihdad seorang perempuan. Selain itu terdapat juga terdapat persamaan lainnya seperti menggunakan metode penelitian yang sama.

Dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, berbedanya fokus pembahasan, metode pengumpulan data, dan metode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan yang memiliki lokasi penelitian yang jelas, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian pustaka yang tidak memiliki lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang merupakan metode

penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna di balik suatu fenomena, peristiwa, interaksi, atau perilaku subjek dalam konteks tertentu. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan analisis statistik, temuan dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui interpretasi peneliti terhadap data yang dikumpulkan, seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Peneliti kualitatif berperan sebagai instrumen kunci yang secara subjektif menganalisis dan menafsirkan data berdasarkan perspektifnya, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh pemahaman peneliti terhadap konteks sosial, budaya, dan lingkungan yang melatarbelakangi objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menggali kompleksitas isu-isu manusiawi yang tidak dapat diukur secara numerik, tetapi justru membutuhkan pendalaman makna dan pemahaman holistik (Fiantika., dkk, 2022).

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dilakukan. Pendekatan ini menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang membahas tentang permasalahan dalam masa iddah yaitu permasalahan penggunaan media sosial bagi Perempuan dalam masa iddah, yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji data dari pustaka (Muchtar, 2015:84).

3. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sugiyono menjelaskan bahwa data primer adalah informasi paling mendasar yang paling utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, seperti dalam penelitian ini yang sumber data primernya ialah buku-buku atau sumber primer lainnya (Widianto dan Nasution, 2022: 171). Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama untuk memberikan penjelasan tentang iddah dan *ihdad* serta pantangan-pantangan dalam masa iddah Perempuan menjadi sumber data utama penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bermanfaat dalam membantu peneliti dalam mempersiapkan latar belakang, tujuan rumusan masalah, teori, dan analisis data yang akan dihasilkan sebagai hasil penelitiannya. Buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan-bahan lainnya yang membantu menjelaskan terkait permasalahan iddah dan *ihdad*, itulah beberapa contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini (Ali, 2009: 54).

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang melengkapi data primer dan sekunder (Nashirudin, 2021: 13). untuk memberikan Gambaran umum tentang iddah dan *ihdad* seorang Perempuan. Sumber data tersier umumnya berupa buku referensi yang berisi materi umum, lengkap dan mudah dipahami.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara mengumpulkan informasi untuk penelitian dan mengubahnya menjadi sebuah tulisan. Observasi wawancara, angket pencatatan, dan triangulasi adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pendekatan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data informasi berupa catatan peristiwa Sejarah inilah yang dimaksud dengan pendekatan dokumentasi. Seperti karya tulis ilmiah, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang semuanya dianggap sebagai bentuk dokumentasi (Hikmawati, 2020: 84). Dalam penelitian ini mengumpulkan dari karya-karya tulis yang berkaitan dengan iddah dan *ihdad* merupakan fokus utama penulis dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah Proses mencari dan Menyusun data yang telah dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat Kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri (Solikin, 2021: 129).

Analisis data berfungsi untuk mengevaluasi hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, ini merupakan aspek penting dari penelitian yang memerlukan

perhatian cermat (Arfa dan Marpaung, 2018: 135). Pendekatan analisis data deskriptif kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini, akan berkonsentrasi pada pemahaman dan interpretasi makna yang terkandung di dalam data. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari tema, pola dan hubungan antara ide-ide yang muncul dalam data dan membantu menjelaskan terkait iddah seorang Perempuan.

Analisis data deskriptif kualitatif dimulai dengan pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu data yang dikumpul berupa tulisan seperti buku, artikel jurnal, skripsi dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan iddah dan penggunaan media sosial. Selanjutnya setelah data terkumpul maka dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan data tersebut secara deskripsi atau secara jelas. Kemudian setelah proses analisis selanjutnya menyimpulkan hasil dari analisis atau penelitian yang telah dilaksanakan.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Iddah dalam Islam

1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata “bilangan dan *ihshaak*” (perhitungan), yaitu seorang perempuan yang menghitung dan menjumlahkan hari dan masa haid atau masa sucinya (Syarifuddin dalam Amir, 2018: 13). Menurut istilah, iddah merupakan sebutan atau nama bagi suatu masa di mana seorang perempuan menanggungkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati atau bercerai dengan suaminya, baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru, ataupun berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Iddah di dalam Islam secara garis besar merupakan suatu masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Iddah telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa jahiliyah dan hampir semua umat pada waktu itu melaksanakannya. Ketika Islam datang, tradisi iddah masih diakui dan dilaksanakan sampai saat ini. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pelaksanaan iddah sesuai dengan ajaran Islam serta memiliki dampak yang baik.

Kemaslahatan yang terdapat bagi seseorang yang berpikir akan kemuliaan pernikahan. Iddah merupakan kekhususan untuk kalangan perempuan walaupun dalam keadaan tertentu bahwa suami juga mempunyai masa menunggu artinya tidak dibenarkan menikah dengan perempuan lain

saat masa iddah, dan tidak dibenarkan menikah dengan perempuan memiliki hubungan nasab dengan mantan istri (Nur, dkk., 2021: 158).

Menurut al-Jaziri, 'iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Dapat disimpulkan sebuah pengertian tentang iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau diceraikan suaminya baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya (Yusroh dan Roosyidah, 2023: 17).

Proses pelaksanaan masa iddah bagi perempuan disebut dengan istilah *mu'tadah*. Iddah wanita yang suaminya meninggal dunia disebut *mutawafa anha*. Dengan demikian jenis iddah ada dua yaitu iddah karena perceraian dalam kondisi hidup, dan iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Iddah dikhususkan untuk perempuan yang telah berpisah dengan suaminya atau telah terputusnya suatu pernikahan (Nur, dkk., 2021: 159).

2. Dasar Hukum Iddah

Dasar hukum menjalankan masa iddah di jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis yaitu sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَن يَأْتِيَهُنَّ عِدَّتُهُنَّ الْقَوْلُ فَرَبَّتْنَ لَهُنَّ مِثْلُ عِدَّتِ الْيَتَامَىٰ وَالْمُتَلَاقَاتِ وَرَبَّتْنَ لَهُنَّ مِثْلُ عِدَّتِ الْيَتَامَىٰ وَالْمُتَلَاقَاتِ وَرَبَّتْنَ لَهُنَّ مِثْلُ عِدَّتِ الْيَتَامَىٰ وَالْمُتَلَاقَاتِ
وَإِنْ كُنَّ يَؤْمِنْنَ بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَوَبَعَثْنَا هُنَّ أَهْقُ بِرَبِّدِهِنَّ فَبِذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْحَاحًا
وَلَنْ هُ

3. Tujuan dan Hikmah Iddah

Athiya Saqar menjelaskan bahwa iddah memiliki tiga tujuan dasar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga keturunan dengan memastikan kosongnya rahim istri, oleh karena itu iddah tidak diberlakukan bagi seorang perempuan yang belum pernah digauli oleh suaminya.
- 2) Adanya pelaksanaan iddah adalah bentuk menghormati hubungan dan ikatan perkawinan yang pernah terjalin.
- 3) Memberi kesempatan untuk suami dan istri memikirkan, merenungkan permasalahan-permasalahan hubungan pernikahannya dan mempertimbangkan lagi kemungkinan untuk kembali bersama atau rujuk (Khitam, 2020: 10).

Adapun hikmah dari pelaksanaan iddah yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui terbebasnya rahim, dan sehingga tidak tercampur air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli perempuan tersebut. Sehingga mencegah kemungkinan terjadinya kacaunya nasab.
- 2) Menunjukkan keagungan pernikahan dengan tidak menyepelkan urusan hubungan pernikahan yang pernah ada.
- 3) Memberikan kesempatan untuk sang suami untuk rujuk kembali jika ia berkenan dan menyesali telah menceraikan atau mentalak istrinya.
- 4) Memuliakan kedudukan suami di mata istri.

- 5) Berhati-hati dalam menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak, dan juga melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya (Amir, 2018: 7).

4. Macam-macam Iddah

Masa iddah perempuan dibagi menjadi dua macam sebab yang mengacu pada sebab berakhirnya suatu hubungan suami istri yaitu karena perceraian dan kematian. Berikut masa iddah perempuan yang bercerai hidup.

- 1) Dalam keadaan hamil

Bagi seorang perempuan yang bercerai dalam keadaan hamil maka masa iddah-nya ialah sampai melahirkan dan hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama dan juga telah dijelaskan dalam surat

At-Talaq ayat 4 yaitu sebagai berikut:

وَأُولَى الْحَائِلِ أَجَلُهُ أَنْ يَهْضُنَ حَلْوَهُ نَه

Artinya: Adapun perempuan-perempuan yang tengah hamil, masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan anak yang di kandungnya (QS. At-Talaq: 4).

- 2) Dalam keadaan tidak sedang hamil

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَبْنَصْنَ بِنِّفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid) (QS. Al-Baqarah:228).

Seorang perempuan yang bercerai dalam keadaan tidak sedang hamil masa iddah-nya ialah tiga kali quru seluruh ulama sepakat bahwa ayat di atas di peruntukan kepada perempuan yang sudah

digauli, belum menopause ataupun belum pernah haid, dan tidak hamil. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait makna lafaz “quru” yang berarti haid atau suci dalam ayat tersebut.

3) Bercerai ketika sudah menopause atau belum pernah haid

Untuk perempuan yang sudah menopause atau belum pernah haid maka masa iddah-nya tiga bulan sesuai dengan yang dijelaskan dalam potongan ayat Al-Quran surat At-Talaq ayat 4:



 وَاللَّائِيَاتِ الْمُنِيَّاتِ وَالْمُحْضِرَاتِ الْيَوْمَاتِ أَنْ يَقُولَ خَيْرًا وَلَا يُنْفِقَ رِجَالًا وَلَا نِسَاءً مِمَّا نَفَقَا فِي الْأَيَّامِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَذُنُّونَ وَأُولَئِكَ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ الْمَوْلُودَاتِ فَمَنْ مَلَاحَتْ عَلَيْهَا رِيضٌ مُقْتَضًى رِجَالًا أَوْ نِسَاءً مِمَّا نَفَقَا فِي الْأَيَّامِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَذُنُّونَ

Artinya: perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka masa iddahnya ialah tiga bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa) (QS. At-Talaq: 4).

4) Bercerai dalam keadaan tidak pernah digauli

Jika seorang perempuan yang bercerai sebelum digauli atau belum pernah di sentuh sama sekali oleh suaminya maka tidak adanya iddah untuk perempuan tersebut.



 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَزَوَّجْتُمْ مِمَّنْ لَمْ يَلْحَقْ بِكُمُ الْبَغْيُ فَلَا فِجْرَ عَلَيْكُمْ إِذَا مَا قَضَيْتُمْ مِنْهُنَّ مَا أُكْرِهْتُمْ لَا فَجْرَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا طَلَّقُوا الْمُؤْمِنَاتِ الَّتِي لَمْ يَلْحَقْنَ بِهِنَّ الْبَغْيُ فَلَا فِجْرَ عَلَيْكُمْ إِذَا مَا قَضَيْتُمْ مِنْهُنَّ مَا أُكْرِهْتُمْ لَا فَجْرَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا طَلَّقُوا الْمُؤْمِنَاتِ الَّتِي لَمْ يَلْحَقْنَ بِهِنَّ الْبَغْيُ فَلَا فِجْرَ عَلَيْكُمْ إِذَا مَا قَضَيْتُمْ مِنْهُنَّ مَا أُكْرِهْتُمْ لَا فَجْرَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. Al-Ahzab: 49).

Perempuan yang tidak pernah di gauli dan telah diceraikan oleh suaminya maka tidak terdapat masa iddah untuknya. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sekalipun ia belum digauli/dicampuri. Maka dalam hal seperti ini masa iddah harus dilaksanakan (Muzammil, 2019: 205).

Masa iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dilihat dari keadaan pada saat menjalani iddah.

- 1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya baik yang telah digauli atau belum

Masa iddah perempuan yang bercerai mati dengan suaminya baik yang telah digauli atau belum dan tidak dalam keadaan hamil maka masa iddah nya ialah empat bulan sepuluh hari, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234 (Basri, 2020: 112).

بِالَّذِينَ يُوْتَوَفَوْهُنَّ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَهْتَبِصْنَ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ هُوَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Artinya: *Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 234).*

- 2) Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil

Jika seorang perempuan yang bercerai mati dengan suaminya

dalam keadaan keadaaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 4.

وَأُولَئِكَ الْحَمْلُ غَائِبٌ أَنْ يَهْضُنَ حَلُّهُ نَه

Artinya: Adapun perempuan-perempuan yang tengah hamil, masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan anak yang di kandungannya (QS. At-Talaq: 4).

Misalnya setelah satu bulan berpisah atau ditinggal mati oleh suaminya dan perempuan yang sedang hamil tersebut melahirkan kandungannya, maka masa iddah hanya selama satu bulan itu saja. Seperti yang dijelaskan bahwa masa iddah akan berakhir setelah perempuan melahirkan bayi yang dalam kandungannya (Rohman dan Yuliana, 2024: 5).

5. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa iddah

Perceraian suami-istri tidak hanya memiliki konsekuensi berupa iddah bagi perempuan, akan tetapi juga terdapat beberapa akibat lainnya yang harus diterima dan dijalankan seperti terputusnya hubungan antara dua keluarga, hak asuh anak, harta, dan nafkah. Berbicara nafkah pada masa iddah seorang perempuan yang telah bercerai, nafkah adalah kewajiban suami dan hak istri yang harus diberikan selama masa iddah berlangsung. Tak hanya itu berikut adalah hak perempuan dalam masa iddah:

- 1) Perempuan yang telah diceraikan berhak menerima nafkah penuh dari mantan suaminya, sebagaimana yang berlaku selama masa pernikahan. Hak ini mencakup seluruh kebutuhan hidup dasar,

termasuk biaya pangan, sandang, dan papan. Dalam hal ini, para ulama telah sepakat bahwa mantan suami tetap wajib menanggung nafkah bekas istrinya selama masa iddah, sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang berkelanjutan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan material, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup perempuan yang dicerai secara layak, dengan demikian, syariat Islam menegaskan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi, agar tidak terjadi kemudharatan pasca putusannya hubungan suami istri (Septiani dan Bisyri, 2018: 84).

- 2) Seorang istri yang dicerai dengan talak *ba'in*, baik *ba'in* sugra (seperti talak satu atau dua yang belum mencapai talak tiga) maupun *ba'in* kubra (talak tiga yang mengharamkan mantan suami untuk rujuk kecuali setelah istri menikah dengan orang lain), dan dalam keadaan hamil, tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya. Kewajiban ini berlaku selama masa kehamilannya hingga ia melahirkan, karena janin yang dikandungnya merupakan bagian dari tanggung jawab mantan suami. (Azizah., dkk, 2023: 179).

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَوْ تَضَارَّوهُنَّ لِئَلَّا يَفُؤا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حُرِّمًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأْتَرِكُوا بِهِنَّ أَنْ يَرْضَعنَّ فَإِنْ تَعَسَّوهُنَّ فَسْتَضِعْنَ لَهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَإِنْ أَحْرَى ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Talaq:6).

- 3) istri beriddah karena sebab ditinggal mati oleh suaminya, memiliki dalam warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Maka tidak ada nafkah untuknya, karena ia telah menerima warisan (Kusmidi, 2017: 39). Namun ia berhak atas tempat tinggal yang layak pada saat masa iddah.

Kewajiban perempuan dalam masa iddah adalah tidak melakukan apa yang dilarang dalam masa iddah.

- 1) Tidak boleh di pinang, perempuan dalam masa iddah wajib untuk menolak pinangan dari laki-laki.
- 2) tidak boleh menikah, perempuan dilarang untuk menikah dalam keadaan iddah.
- 3) tidak boleh keluar rumah, tidak dibolehkan untuk meninggalkan rumah untuk hal yang tidak penting (Muzammil, 2019: 217).
- 4) tidak boleh berhias dan, dalam keadaan iddah dilarang untuk menghias diri, memakai wangi-wangian, pakaian, dan perhiasan yang mencolok (Azizah., dkk, 2023: 165).

B. Konsep *Ihdad* dalam Islam

1. Pengertian *Ihdad*

Secara etimologi, *ihdad* dari kata *ahadda yuhiddu ihdad*, yang bermakna larangan untuk berhias. Sedangkan secara terminologi, *ihdad* ialah larangan memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri (anggota tubuh). Menurut Ibnu Katsir, berkabung itu suatu ungkapan yang intinya ialah tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki (As-sabuni dalam Yusroh dan Roosyidah, 2023: 30).

Ihdad, yang juga disebut *al-hiddah*, secara bahasa dari kata *hadda* yang berarti melarang atau menahan diri. dalam konteks syariat Islam, istilah *ihdad* merujuk pada larangan tertentu yang dikenakan kepada seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Larangan ini bukan sekedar bentuk kepatuhan lahiriah, tetapi juga mencerminkan kesedihan, penghormatan, serta masa transisi batin seorang istri yang kehilangan suami (Nurhikmah, 2020: 204).

Secara istilah *syar'i*, *ihdad* adalah tindakan menahan diri dari segala bentuk perhiasan dan perbuatan mempercantik diri yang biasa dilakukan perempuan. Ini termasuk tidak mengenakan pakaian dengan warna-warna yang bertujuan untuk memperindah penampilan, tidak menggunakan parfum, tidak mengenakan perhiasan, serta berdandan atau berhias pada bagian tubuh. Tujuannya adalah agar perempuan tersebut tidak menunjukkan simbol-simbol kebahagiaan yang tidak sesuai dengan suasana yang tidak bahagia.

perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-wanri kecuali kain 'ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya).” Muttafaq Alaihi dan lafaznya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa’i ada tambahan: “Tidak boleh menggunakan pacar.” Menurut riwayat Nasa’i: “Dan tidak menyisir.”

وَعَنْهَا: (أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ إِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَاهَا،

أَفَتُكَلِّمُهَا؟ قَالَ: لَا) مِنْهُ فُيُقِّ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ummu Salamah Radliyallaahu 'anhu, bahwa seorang perempuan bertanya: Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya telah benat-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak?. Beliau bersabda: "Tidak." Muttafaq Alaihi

3. Tujuan dan Hikmah Ihdad

Adanya *ihdad* pada saat masa iddah perempuan yang cerai mati atau ditinggal wafat suaminya, bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan kesucian perempuan itu sendiri. Salah satu alasan penting diberlakukannya *ihdad* adalah agar para laki-laki tidak tergoda dan tidak berupaya mendekati wanita yang sedang dalam masa tersebut. Demikian pula, masa *ihdad* juga dimaksudkan agar perempuan yang sedang berduka dan menjalani iddah tidak mudah terpengaruh atau tergoda oleh lawan jenis yang bukan suaminya. Kedua tujuan tersebut sejalan dengan konsep *sad al-dzari'ah* yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd, yaitu prinsip menutup jalan menuju hal-hal yang diharamkan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "jalan" adalah segala bentuk interaksi antara perempuan dalam masa iddah dengan laki-laki,

termasuk berhias atau berdandan yang dapat menimbulkan daya tarik. Sedangkan "keharaman" yang hendak dicegah adalah tindakan peminangan (khitbah) atau pernikahan selama masa iddah masih berlangsung.

Masa *ihdad* memiliki keterkaitan erat dengan masa iddah, karena keduanya merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir karena kematian. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa *ihdad* sebagai bagian dari penghormatan terhadap suaminya yang telah tiada, sekaligus sebagai bentuk penjagaan diri dari fitnah dan godaan. Selain itu, masa ini juga berfungsi untuk memastikan kebersihan rahim perempuan dari kemungkinan adanya janin hasil hubungan dengan suami terdahulu. Hal ini penting agar tidak terjadi percampuran antara benih dari suami sebelumnya dengan calon suami yang baru, yang dapat menimbulkan kerancuan nasab dan persoalan hukum lainnya. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa rahim seorang perempuan benar-benar bersih dari kemungkinan kehamilan adalah dengan menunggu datangnya beberapa kali masa haid selama masa iddah tersebut. Oleh karena itu, masa *ihdad* tidak hanya memiliki dimensi sosial dan moral, tetapi juga mengandung hikmah biologis dan syar'i yang mendalam.

Adapun beberapa literatur lain yang menjelaskan mengenai tujuan *ihdad* yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan waktu yang cukup untuk berduka atau menyampaikan belasungkawa, dan menjaga dari fitnah. Tidak hanya memberikan ruang bagi Perempuan untuk mengungkapkan rasa duka dan

kehilangan secara emosional, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga fitnah yang mungkin timbul dari masyarakat. Dengan adanya masa *ihdad*, perempuan diharapkan dapat menjaga kehormatan, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk, serta menunjukkan bahwa ia masih berada dalam masa dalam masa penghormatan terhadap suaminya.

- 2) Untuk menjaga keharmonisan keluarga, masa *ihdad* juga memiliki peran penting dalam mempertahankan hubungan batin antara suami yang telah meninggal dunia dan istri yang ditinggalkan. Masa ini menjadi bentuk penghormatan terakhir dari seorang istri kepada suaminya, yang secara tidak langsung juga mempererat ikatan emosional antara sang istri dengan keluarga besar almarhum. Dalam suasana duka, masa berkabung ini menciptakan ruang bagi keluarga besar untuk saling menguatkan, berbagi rasa kehilangan, dan menjaga keharmonisan di antara mereka.
- 3) *Ihdad*, bertujuan untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan perempuan-perempuan yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.
- 4) Bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil, pelaksanaan masa *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari

mengandung hikmah yang sangat dalam dan bermakna. Salah satu hikmah tersebut adalah memberikan waktu yang cukup bagi proses penciptaan janin yang tengah dikandungnya agar berjalan dengan sempurna. masa *ihdad* ini secara tidak langsung menjadi bentuk perlindungan terhadap calon bayi, sekaligus memberi ruang bagi sang ibu untuk mempersiapkan diri secara fisik dan emosional dalam menghadapi kelahiran anaknya (Nasution, 2020: 272).

4. Batasan dan Aturan *Ihdad*

Ihdad merupakan sebuah istilah yang sering disebut sebagai batasan-batasan, *ihdad* dilaksanakan seiring berjalannya masa iddah. Namun menurut dalil dan referensi yang ada *ihdad* tidak selalu ada pada saat masa iddah, *ihdad* diperuntukkan untuk seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau karena sebab cerai mati. *Ihdad* tidak diwajibkan untuk seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya karena sebab ditalak atau diceraikan oleh suaminya yang masih hidup. Berikut adalah batasan dan aturan dalam *ihdad*.

Pertama, Perempuan yang *ihdad* diharamkan menggunakan wewangian, baik berupa parfum, minyak wangi, atau produk beraroma lainnya, dengan tujuan berhias atau menarik perhatian. Namun, diperbolehkan menggunakan sabun, deodoran, atau produk pembersih lainnya yang mengandung sedikit wewangian, asalkan tujuannya semata-mata untuk menghilangkan bau badan dan menjaga kebersihan diri, bukan untuk kesenangan atau mempercantik diri. Hal ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang membatasi

penggunaan wewangian selama masa *ihdad* sebagai bentuk penghormatan dan kesedihan atas kepergian suami.

Kedua, Perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* dilarang mengenakan perhiasan yang bersifat mencolok atau berlebihan, seperti emas, perak, mutiara, atau aksesoris lain yang bertujuan untuk berhias atau memperindah penampilan. Namun, diperbolehkan menggunakan perhiasan dalam batas yang sangat diperlukan, seperti jam tangan sederhana untuk keperluan waktu, cincin nikah jika khawatir hilang, atau alat bantu kesehatan yang memiliki komponen logam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesederhanaan dan penghormatan selama masa berkabung, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Ketiga, Perempuan yang sedang menjalani masa *ihdad* diharamkan untuk berhias atau memperindah diri dalam bentuk apa pun. Larangan ini mencakup penggunaan kosmetik yang mencolok seperti bedak, lipstik, atau *eyeshadow* untuk mempercantik wajah, serta menghindari pemakaian henna atau hiasan lain pada tubuh. Selain itu, pakaian yang dikenakan tidak boleh berwarna-warni atau bermotif mencolok, melainkan harus sederhana dan polos, seperti hitam atau warna gelap lainnya, sebagai bentuk penghormatan dan kesedihan atas kepergian suami. Ketentuan ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang mengatur agar perempuan dalam masa *ihdad* menjaga kesederhanaan dan tidak menarik perhatian (Shokhib, 2022: 19).

وَعَنْ أُخْتِ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَدِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَوْتِي «ت فَهَوُوتُ

تُ «ث إهل على زوج أربعة أشهر» وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إهل ثوب عصب
ل

تُكْفَرُ، وَلَ شَسَّهَ طَيْبًا، إِهْلَ إِذَا طَهَّرْتَ نُهْبَةً مِنْ قَسٍ طَ أَوْ أَظْفًا. (مِنْهُ فُقِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا
لِلْمُسْ لِرِمِ وَلِبِ دَاوُدَ، وَالنَّهْسَائِيَّيْ مِنَ الزَّيْدَةِ: (وَلَ تَتَّضِبُ) وَاللَّهْسَائِيَّيْ: وَلَ
تَتَّشِبُ

Artinya: *Dari Ummu Athiyyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-wanri kecuali kain 'ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya)." Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan: "Tidak boleh menggunakan pacar." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan tidak menyisir."*

Keempat, perempuan yang sedang menjalankan iddah dan ihdad dibatasi untuk keluar rumah dan wajib menetap di rumah suaminya selama periode tersebut berlangsung. Ia dilarang keluar rumah untuk sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, kecuali pada keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Namun tidak semua kegiatan di luar rumah itu di larang seperti di penjara di dalam rumah, akan tetapi lebih ke membatasi untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya dan tidak tujuan yang jelas. Berikut adalah contoh yang diperbolehkan untuk keluar rumah:

- 1) Bekerja, Jika ia adalah tulang punggung keluarga dan tidak memiliki sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 2) berobat atau keadaan darurat kesehatan yang tidak bisa ditunda.
- 3) Kepentingan syar'i, seperti menghadiri persidangan waris atau urusan hukum yang tidak dapat diwakilkan.

- 4) Keamanan, jika tinggal di rumah suami membahayakan dirinya sendiri, seperti ancaman kezaliman atau karena alasan tempat tinggal (Amri., dkk, 2023: 1652).

C. Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Islam telah menganugerahkan kedudukan yang mulia dan terhormat kepada perempuan, dengan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasinya serta menolak segala bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dalam pandangan Islam, keduanya memiliki kesetaraan derajat sebagai hamba Allah Swt. Jika ditinjau dari aspek pengabdian kepada Sang Pencipta, Islam sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah melalui amal shaleh dan ketakwaan.

يٰۤاَيُّهَا النَّهَاسُ اِنَّ خَلَقَكُمْ مِّنْ هٰۤؤُلَآءِ شَىْءٍ وَّجَعَلَكُمْ شُعُوْبًا ۗ هٰۤؤُلَآءِ لَكُمْ اَعْرَافٌ ۗ وَاِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِلٰىَّ لَهٗٓ اَعْرَافٌ ۗ وَاِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِلٰىَّ لَهٗٓ اَعْرَافٌ ۗ وَاِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِلٰىَّ لَهٗٓ اَعْرَافٌ ۗ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS. Al-Hujurat: 13).*

Yang membedakan kedudukan seseorang dalam Islam bukanlah jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang duniawinya, melainkan kualitas pengabdian dan tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa". Prinsip ini menegaskan

Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa keadilan sejati terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, bukan pada kesamaan mutlak. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat menghargai perbedaan sekaligus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan yang berlandaskan ketakwaan dan kemanfaatan dalam kehidupan (Mubarokah, 2021: 25).

D. Media Sosial dan Jenisnya

1. Pengertian dan Jenis Media Sosial

Media sosial menurut Chris Brogan, media sosial dapat didefinisikan sebagai sebuah platform digital yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi dan kolaborasi inovatif, memfasilitasi berbagai bentuk interaksi sosial yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat umum. Berbeda dengan media konvensional yang bersifat satu arah, media sosial menghadirkan dinamika komunikasi multiarah yang memungkinkan penggunaannya untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menciptakan, membagikan, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai jenis konten. Kemunculannya telah mentransformasi cara manusia berinteraksi, di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan signifikan dalam menjalin relasi, bertukar ide, atau bahkan membangun komunitas secara virtual.

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh media sosial seperti kemampuan untuk berbagi teks, gambar, video, serta *real-time interaction* telah memperluas cakupan interaksi manusia melampaui batas-batas geografis dan sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn tidak hanya menjadi sarana komunikasi personal, tetapi juga berkembang menjadi alat

yang *powerful* dalam bidang pendidikan, bisnis, aktivisme, dan hiburan. Dengan demikian, media sosial tidak sekadar menghubungkan individu, tetapi juga memberdayakan pengguna awam untuk terlibat dalam percakapan global, sesuatu yang dahulu hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu seperti jurnalis, selebriti, atau pemimpin opini (Liedfray., dkk, 2022: 2).

Jumlah pengguna media sosial yang sangat masif disertai dengan perkembangan teknologinya yang pesat, telah mengantarkan platform ini pada posisi strategis sebagai alternatif utama pengganti peran media massa konvensional dalam menyebarkan informasi. Dengan ratusan juta hingga miliaran pengguna aktif di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, media sosial kini memiliki jangkauan yang bahkan melampaui televisi, radio, atau surat kabar dalam hal kecepatan penyebaran dan aksesibilitas informasi. Kemampuannya untuk menyampaikan berita secara real-time, tanpa melalui gatekeeping editorial yang ketat seperti di media konvensional, memungkinkan informasi beredar dengan sangat cepat, meskipun konsekuensinya perlu disaring lebih cermat terkait validitasnya (Yusuf., dkk, 2023: 3).

Selain itu, sifatnya yang interaktif dan partisipatif memungkinkan setiap pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Hal ini menciptakan demokratisasi informasi di mana masyarakat awam bisa menyampaikan berita, opini, atau data secara langsung tanpa bergantung sepenuhnya pada institusi media konvensional. Namun, di balik keunggulan ini, muncul tantangan seperti maraknya disinformasi dan hoaks

yang menyebar tanpa filter, berbeda dengan media massa yang umumnya memiliki proses verifikasi lebih ketat.

Adapun Beberapa jenis media sosial yang sangat populer pada saat ini:

- 1) Instagram menurut Al-Bahrani dan Patel, merupakan sebuah aplikasi berbasis multimedia yang khusus dirancang untuk berbagi konten visual dalam bentuk foto dan video. Platform ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mengabadikan momen melalui fitur kamera bawaan, tetapi juga menyediakan berbagai alat editing digital canggih seperti filter, efek, dan alat penyuntingan lainnya untuk menyempurnakan hasil tangkapan sebelum dibagikan. Selain itu, Instagram dilengkapi dengan fitur berbagi lintas platform yang memungkinkan konten didistribusikan ke berbagai jejaring sosial lainnya, meskipun pada dasarnya aplikasi ini telah menjadi ekosistem mandiri dengan beragam fitur interaktif seperti Stories, Reels, IGTV, dan feed utama (Yusuf., dkk, 2023: 3)
- 2) Facebook merupakan salah satu platform media sosial paling populer di dunia yang penggunanya mencakup berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa, dengan penetrasi khususnya yang kuat di kalangan anak muda. Diluncurkan secara resmi pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi konten berupa teks, foto, maupun video, serta berinteraksi melalui fitur like, komentar, dan berbagi (share) (Musa., dkk, 2024).

- 3) WhatsApp merupakan platform pesan instan yang telah menjadi salah satu aplikasi komunikasi paling esensial di era digital. Lebih dari sekadar aplikasi pengirim pesan teks biasa, WhatsApp memungkinkan pengguna untuk melakukan pertukaran berbagai jenis konten multimedia secara real-time, termasuk gambar, foto, video, dokumen, hingga pesan suara (*voice notes*). Aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2009 ini telah berevolusi menjadi sarana komunikasi komprehensif yang mendukung tidak hanya interaksi personal tetapi juga diskusi kelompok melalui fitur grup chat yang dapat menampung hingga ratusan anggota (Rahartri, 2019: 5).
- 4) YouTube telah berkembang menjadi salah satu platform jejaring sosial berbasis video paling dominan di dunia, yang menyediakan pengalaman multimedia lengkap dengan kombinasi unsur visual dan audio. Sebagai pusat konten video digital, platform ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengunggah, berbagi, dan menonton berbagai jenis video secara gratis. Popularitas YouTube di kalangan anak muda khususnya sangat menonjol, karena platform ini menawarkan visualisasi dinamis dalam bentuk video yang mampu menyajikan konten lebih hidup dan interaktif dibanding media konvensional (Samosir., dkk, 2018: 86).
- 5) TikTok telah muncul sebagai salah satu aplikasi pembuatan konten video pendek paling inovatif di era digital ini. Platform ini menawarkan beragam efek spesial yang unik dan menarik, mulai dari

filter *augmented reality*, transisi kreatif, hingga alat editing canggih yang memungkinkan pengguna dengan mudah menghasilkan video berkualitas profesional. TikTok juga berkembang menjadi platform promosi bisnis, edukasi, dan ekspresi seni digital, menjadikannya lebih dari sekadar aplikasi efek spesial biasa, melainkan sebuah fenomena budaya populer di kalangan generasi muda global (Malimbe., dkk, 2021: 4).

2. Etika Penggunaan Media Sosial dalam Islam

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap etika dalam berkomunikasi, termasuk dalam konteks penggunaan media sosial yang saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan manusia modern. Perhatian tersebut tercermin dalam ajaran Al-Quran yang mengatur secara rinci bagaimana umat Islam seharusnya berperilaku dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, Al-Quran menjabarkan prinsip-prinsip etika komunikasi dalam beberapa surah yang sangat relevan untuk dijadikan pegangan, terutama di era informasi saat ini.

Salah satu bentuk penekanan terhadap pentingnya etika komunikasi dapat ditemukan dalam Surah al-Ahzab ayat 70, yang menjelaskan bahwa setiap individu hendaknya berkata dengan perkataan yang benar. Dalam konteks media sosial, ayat ini dapat dimaknai sebagai anjuran untuk senantiasa menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan tidak menyesatkan. Sebab, perkataan yang dilontarkan, baik secara lisan maupun tulisan, merupakan sebuah pintu besar yang dapat mengeluarkan kebenaran

maupun keburukan. Dari pintu inilah informasi tersebar luas, yang bisa memberikan dampak positif atau negatif tergantung isi dan niatnya. Oleh karena itu, manusia harus membiasakan diri untuk berkata benar, agar terhindar dari dampak buruk komunikasi yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau fitnah yang dapat merusak hubungan antar individu dan masyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (QS. Al-Ahzab: 70).*

Lebih lanjut, Quran Surah al-Mujadalah ayat 9, al-Qur'an juga mengajarkan prinsip penting lainnya dalam etika komunikasi, yakni larangan terhadap pembicaraan rahasia yang mengandung unsur dosa, permusuhan, dan kedurhakaan terhadap Rasulullah. Dalam konteks kekinian, ayat ini mengandung pesan moral agar manusia menjauhi segala bentuk komunikasi yang tersembunyi namun mengandung niat buruk, seperti menyebarkan isu secara diam-diam, melakukan persekongkolan untuk menciptakan perpecahan, atau menyusun strategi yang bertentangan dengan ajaran agama. Aktivitas semacam ini, jika dilakukan melalui media sosial atau platform komunikasi digital lainnya, tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan konflik. Allah SWT memperingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat mengundang siksa-Nya, karena komunikasi yang tidak berlandaskan etika dan tanggung jawab sangat berpotensi menciptakan kerusakan yang luas (Zainuddin, 2020: 35).

يٰۤاَيُّهَا الْهٰدِيْنَ اٰمِنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَ تَنَاجُوا بِالْبُرُوْثِ وَالْعُدُوْاْنَ وَمَنْصِبِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجُوا
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاتَّقُوا الَّذِيْ هٰدِيًّا اِلَيْهِ تُشْرَكُوْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (QS. Al-Mujadalah: 9).*

Media sosial adalah suatu media komunikasi antar sesama dan sumber informasi paling cepat pada saat ini, dan telah mendominasi dari segi menyebarkan informasi. Islam merupakan agama yang sangat menekankan kepada umatnya untuk menjalani hidup sesuai dengan pedoman yang telah diturunkan oleh Allah Swt yaitu Al-Quran. Al-Quran berisi pedoman hidup untuk umat manusia, dan di dalam menjalani kehidupan kita akan selalu berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, ataupun secara visual seperti foto, dan karya digital seperti yang dilakukan pada saat sekarang ini yaitu media sosial. Oleh karena itu juga Islam telah menjelaskan tentang etika dalam berkomunikasi.

E. Metode Tinjauan Hukum Islam

1. Konsep Maqashid Syariah

Abu Ishak Asy Syatibi memopulerkan istilah maqashid syariah dalam karyanya muwaffaqat. Maqashid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah, menurut etimologinya. Maqashid adalah bentuk jamak dari kata "maqshid", yang berarti "tujuan" atau "keinginan". Namun, menurut istilah,

syariah adalah jalan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Secara etimologis, istilah maqashid syariah berasal dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti maksud atau tujuan, dan syariah yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, maqashid syariah secara bahasa berarti tujuan atau maksud dari pensyariaan hukum Islam. Oleh karena itu, pembahasan utama dalam konsep ini berfokus pada hikmah (kebijaksanaan) dan illat (alasan atau sebab) di balik penetapan suatu hukum dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan tidaklah bersifat sembarangan, melainkan memiliki tujuan tertentu yang mengandung manfaat. Sementara itu, secara terminologis, maqashid syariah dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, dengan cara mendorong tercapainya manfaat dan mencegah segala bentuk kerugian atau mudarat. Konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan bijak, sesuai dengan nilai-nilai utama yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam (Miswanto, 2018: 149). Maqashid Syariah memiliki aspek pokok dalam kehidupan umat manusia, dengan tujuan utama untuk menjaga:

- 1) Menjaga agama (*hifzh al-din*)
- 2) Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)
- 3) Menjaga akal (*hifzh al-`aql*)
- 4) Menjaga keturunan (*hifzh an-nasb*)

5) Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

2. Kedudukan Maqashid Syariah

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai salah satu tokoh pertama dalam ilmu ushul fikih yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap maqashid syariah dalam proses penetapan hukum Islam. Ia secara tegas menekankan bahwa seseorang belum layak menetapkan hukum dalam Islam apabila belum memahami secara mendalam tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan perintah dan larangan-Nya. Dalam kerangka pemikirannya, Al-Juwaini mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang menjadi dasar tujuan syariat ke dalam tiga kategori utama, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer yang sangat mendasar), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap), dan *tahsiniyat* atau *makramat* (kebutuhan tersier yang berfungsi menyempurnakan kehidupan manusia).

Kerangka pemikiran Al-Juwaini ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya yang terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Dalam kajiannya, Al-Ghazali memperluas pembahasan tentang tujuan syariat dengan mengaitkannya pada konsep *al-munâsabât al-maslahiyyah* dalam metode qiyas (analogi hukum). Ia berpendapat bahwa maslahat atau kemaslahatan adalah bentuk pemeliharaan terhadap maksud dan tujuan dari *al-syar'i*, yakni Allah sebagai pembuat hukum. Untuk lebih menjelaskan konsep tersebut, Al-Ghazali merinci maslahat menjadi lima prinsip pokok yang harus dijaga oleh syariat, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima prinsip inilah yang kemudian dikenal

sebagai inti dari maqashid syariah dan menjadi dasar utama dalam banyak pengambilan keputusan hukum Islam hingga masa kini (Al-Juwaini, 295).

Oleh karena itu, memahami tujuan umum dari syariat Islam atau maqashid syariah merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kerangka pelaksanaan ijtihad, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan, mengembangkan, atau bahkan mengubah cara pandang dan penerapan hukum Islam dalam konteks yang terus berkembang. Setiap permasalahan hukum, baik yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun yang muncul dari hasil ijtihad para ulama, harus senantiasa merujuk pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam kasus-kasus hukum yang secara tegas diatur oleh kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, bentuk kemaslahatan umumnya dapat ditelusuri secara langsung dari teks atau dalil yang ada.

Namun, dalam situasi di mana kemaslahatan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, peranan mujtahid dan para ahli fikih (fukaha) menjadi sangat krusial. Mereka dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang tajam dan pemahaman yang mendalam terhadap ruh dan tujuan syariat agar dapat menggali dan menemukan maslahat yang tersembunyi di balik persoalan hukum yang dihadapi. Hasil ijtihad yang berupa penemuan maslahat tersebut akan dapat diterima dan dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan atau menyimpang dari kemaslahatan yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian,

proses ijtihad yang dilandasi pemahaman terhadap maqashid syariah tidak hanya menjaga keautentikan hukum Islam, tetapi juga menjamin relevansinya dalam menghadapi dinamika kehidupan umat manusia dari masa ke masa (Khasan, 2008: 303).

3. Konsep Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Dalam praktiknya, hal ini serupa dengan tindakan mengukur kain atau pakaian menggunakan alat ukur seperti meteran, di mana satu objek dijadikan tolok ukur untuk menentukan ukuran atau nilai dari objek lainnya. Konsep ini kemudian diadopsi dalam istilah hukum Islam, di mana qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan baru dengan cara membandingkannya dengan kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum, selama keduanya memiliki sebab hukum (illat) yang sama. Dengan demikian, makna bahasa dari qiyas mencerminkan prinsip dasar analogi yang menjadi fondasi penerapannya dalam ilmu fikih.

Sedangkan secara istilah menurut para ulama ushul fiqh, qiyas adalah metode penetapan hukum terhadap suatu kejadian atau permasalahan baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan cara menyamakannya dengan kejadian lain yang hukumnya telah ditetapkan secara jelas dalam nash. Penyamaan ini dilakukan karena adanya kesamaan atau keserupaan antara kedua peristiwa tersebut dalam hal illat atau alasan hukumnya, yaitu sebab yang menjadi dasar penetapan suatu

hukum. Dengan demikian, qiyas menjadi salah satu alat penting dalam pengembangan hukum Islam untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung oleh sumber-sumber utama syariat, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan hukum yang telah ditetapkan (Bahrudin, 2019: 60).

4. Macam-macam Qiyas

- 1) Qiyas *aula*, adalah salah satu bentuk qiyas di mana illat atau alasan hukumnya menunjukkan bahwa hukum pada kasus yang disamakan (*mulhaq*) bukan hanya layak diberlakukan, tetapi bahkan lebih kuat atau lebih utama untuk diterapkan dibandingkan dengan hukum pada kasus asalnya (*mulhaq bih*). Dalam jenis qiyas ini, kesamaan pada aspek illat antara kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa kondisi pada *mulhaq* lebih kuat atau lebih berat, sehingga penerapan hukum menjadi lebih wajib atau lebih jelas urgensinya.
- 2) Qiyas *musawy*, adalah bentuk qiyas di mana illat atau alasan hukum yang terdapat pada kasus yang dianalogikan (*mulhaq*) memiliki kesamaan secara mutlak dengan illat yang terdapat pada kasus asalnya (*mulhaq bih*), sehingga keduanya setara dalam alasan penetapan hukum. Karena kesamaan illat ini, maka hukum yang diberlakukan pada *mulhaq bih* juga dapat diberlakukan pada *mulhaq* dengan kadar dan tingkat yang sama. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan dalam kekuatan atau urgensi penerapan hukum di antara keduanya, sebab dasar hukumnya identik.

- 3) Qiyas *Al-Adwan*, adalah jenis qiyas di mana illat atau alasan hukum yang terdapat pada kasus yang dianalogikan (*mulhaq*) memiliki tingkat yang lebih rendah atau tidak sekuat illat yang terdapat pada kasus asal (*mulhaq bih*). Meskipun terdapat kesamaan dalam jenis illat, namun tingkat urgensi atau kekuatan alasan hukum pada *mulhaq* lebih lemah dibandingkan dengan yang ada pada *mulhaq bih*. Oleh karena itu, meskipun hukum yang diterapkan tetap sama, kadar atau tingkat penerapannya bisa berbeda, karena pertimbangan terhadap kekuatan illat sangat memengaruhi kesimpulan hukum yang dihasilkan.
- 4) Qiyas *Dilalah*, adalah bentuk qiyas di mana ‘illat atau alasan hukum yang terdapat pada kasus yang dianalogikan (*mulhaq*) mengindikasikan adanya relevansi terhadap hukum, namun tidak sampai pada tingkat yang mewajibkan penerapan hukum tersebut secara pasti. Artinya, illat yang ada menunjukkan kemungkinan atau petunjuk bahwa hukum yang berlaku pada kasus asal (*mulhaq bih*) juga dapat diberlakukan pada *mulhaq*, tetapi penerapannya bersifat tidak mutlak karena kekuatan illat-nya tidak cukup kuat untuk mewajibkan hukum tersebut secara tegas.
- 5) Qiyas *Syibhi*, adalah jenis qiyas di mana kasus yang dianalogikan (*mulhaq*) memiliki kemiripan atau kesamaan dengan dua kasus asal (*mulhaq bih*) yang berbeda, sehingga secara teoritis dapat diqiyaskan kepada keduanya. Namun, karena hukum tidak dapat


diberlakukan pada dua dasar yang berbeda secara bersamaan, maka dalam praktiknya *mulhaq* hanya diqiyaskan kepada *mulhaq bih* yang memiliki persamaan paling banyak dan paling kuat dari segi illat maupun sifat-sifat lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan hukum yang paling mendekati kebenaran dan keadilan dalam syariat Islam, dengan mempertimbangkan mana dari dua kasus asal tersebut yang lebih relevan dan serupa dengan kondisi kasus baru (Miswanto, 2018: 127).

5. Kedudukan Qiyas

Qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dalam hierarki sumber-sumber hukum Islam, qiyas menempati posisi keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan ijma. Artinya, qiyas digunakan sebagai metode penetapan hukum apabila suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Hadis, serta tidak terdapat kesepakatan hukum dari para ulama melalui ijma. Dalam situasi seperti itu, qiyas menjadi jalan ijtihadi yang sah untuk menggali hukum dengan cara menganalogikan permasalahan baru kepada kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum, selama keduanya memiliki illat atau alasan hukum yang sama.

Qiyas merupakan salah satu metode dalam penggunaan *ra'yu* (pemikiran atau ijtihad) untuk menggali hukum syariat dalam situasi di mana Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukum secara tegas atau

jelas. Dalam hal ini, qiyas digunakan untuk menetapkan hukum dengan cara menganalogikan suatu permasalahan baru dengan permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma. Proses ini dilakukan dengan mencari kesamaan illat atau alasan hukum antara kedua kasus tersebut, sehingga hukum yang berlaku pada kasus yang sudah ada dapat diterapkan pada kasus baru yang serupa. Dengan demikian, qiyas berperan sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum, menjaga keberlanjutan penerapan syariat Islam, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (Muslimin, 2019: 249).



BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Aktivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah

Perkembangan tren penggunaan media sosial pada saat ini di dominasi oleh aktivitas di media sosial dan aksesnya melalui perangkat mobile, terutama smartphone (Abdillah, 2022: 3). Media sosial seperti Instagram, Tiktok, dan Facebook menjadi platform utama bagi pengguna media sosial pada saat ini. Platform tersebut digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, mencari informasi, dan belanja. Di sisi lain, kemudahan akses media sosial menggunakan smartphone semakin memperkuat media sosial mendominasi dalam hal menyebarkan informasi dan lain sebagainya.

Setelah AS, Tiongkok, dan India, Indonesia memiliki populasi tertinggi keempat. Negara terbesar dan terpenting di ASEAN, kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, adalah Indonesia. Populasi Muslim terbesar di dunia juga bermukim di Indonesia. Lebih jauh lagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif mempromosikan perluasan industri digital di berbagai bidang. Penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 193,43 juta pengguna, dan diperkirakan melonjak sampai 236,97 juta pada tahun 2026 (Abdillah, 2022: 4).

Tingginya angka pengguna media sosial saat ini menggambarkan betapa banyaknya perempuan yang aktif di platform media sosial. fenomena ini tidak dapat dipungkiri, termasuk di antaranya adalah perempuan yang sedang

menjalani masa iddah yang tetap menggunakan media sosial. Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai nilai-nilai agama dan norma sosial yang kuat, termasuk dalam hal penggunaan media sosial. Mengingat Islam memberikan aturan khusus interaksi sosial pada saat iddah. Di satu sisi, media sosial telah menjadi kebutuhan sehari-hari, namun di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penggunaannya selaras dengan prinsip-prinsip agama, terutama bagi perempuan yang tengah dalam menjalani iddah. Adapun aktivitas media sosial yang dilakukan pada saat menjalani masa iddah yang menjadi pokok permasalahan ialah sebagai berikut:

1. Pengunggahan Foto atau video, Dalam hal ini penggunaan media sosial yang dilakukan pada masa iddah ialah mengunggah foto atau video yang menampilkan lekuk badan dan kecantikan perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Di saat sekarang dengan adanya fitur-fitur canggih yang disediakan hampir semua platform media sosial telah memudahkan dalam mengunggah foto atau video secara cepat. Oleh karena itu hampir semua pengguna media sosial menjadi tertarik dengan fitur yang ditawarkan, salah satu contoh fitur yang ditawarkan ialah filter untuk mempercantik unggahan foto dan video.
2. Berkomunikasi dengan lawan jenis, Berkomunikasi dengan lawan jenis dalam konteks ini merujuk pada interaksi antara perempuan yang sedang menjalani masa iddah dengan laki-laki yang bukan mahramnya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Komunikasi yang

dimaksud tidak hanya terbatas pada percakapan langsung, tetapi juga mencakup interaksi digital yang berlebihan, baik melalui telepon, video call, chat, maupun kolom komentar di media sosial. Pada saat sekarang ini sering kali kita lihat akun-akun media sosial perempuan dalam masa iddah yang selalu aktif dan mengunggah foto dan video.

Mengunggah foto atau video yang dimaksud di sini mencakup berbagai jenis konten yang sering kali menampilkan kecantikan fisik, seperti foto atau video dengan filter kecantikan pada wajah, video pendek di platform seperti TikTok, serta video panjang di YouTube. Konten-konten ini sering kali menonjolkan lekuk tubuh dan kecantikan wajah perempuan, yang secara visual menunjukkan sisi-sisi fisik tertentu yang ingin diperlihatkan kepada publik. Terutama di platform TikTok, banyak perempuan yang memanfaatkan ruang ini untuk membuat video pendek, sebagian besar berupa konten yang menampilkan tarian atau “joget TikTok” yang menjadi tren populer. Aktivitas ini biasanya bertujuan untuk menarik perhatian atau mendapatkan pengakuan dari audiens, meskipun demikian, hal ini sering kali berfokus pada penampilan fisik yang menonjolkan unsur kecantikan dan tubuh, yang dapat menciptakan persepsi tertentu tentang standar kecantikan di kalangan masyarakat. Mengunggah foto dan video yang dimaksud termasuk mengunggah foto di cerita Whatsapp, Instagram, dan Facebook.

Pada saat sekarang dengan perkembangan teknologi media sosial, suatu pekerjaan juga telah berkembang. Saat ini, pekerjaan sebagai *content creator* semakin populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan, terutama

generasi muda. Seorang *content creator* bertugas untuk menciptakan beragam jenis konten, baik berupa tulisan, gambar, audio, maupun video, yang memiliki nilai informasi, hiburan, atau promosi. Konten-konten tersebut dapat dibuat untuk kepentingan pribadi, seperti membangun personal branding, maupun untuk mewakili suatu perusahaan atau merek dalam rangka memperkuat citra dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya, *content creator* berperan penting dalam menyampaikan pesan dan menarik perhatian publik melalui kreativitas dan strategi komunikasi yang efektif (Yulia., dkk, 2023: 682). Ada beberapa contoh perempuan yang menggunakan media sosial dalam masa iddah:

1. Penggunaan media sosial dalam masa iddah, dengan aktivitas memproduksi video berdurasi panjang seperti di YouTube contohnya seperti Ria Ricis yang tetap menjalankan kegiatannya sebagai konten kreator yaitu membuat video di YouTube setelah resmi bercerai dengan suaminya.
2. Penggunaan media sosial dalam masa iddah, dengan aktivitas mengunggah foto dan video di akun media sosial Instagram, seperti yang dilakukan oleh Inara Rusli di saat setelah bercerai dengan suaminya dan juga pada saat masa iddah berlangsung ia melepaskan cadarnya dengan alasan dalam keadaan “mendesak”.
3. Penggunaan media sosial dalam masa iddah, dengan aktivitas mengunggah foto di media sosial di platform Instagram pada saat menjalani iddah, seperti yang dilakukan oleh Bunga Citra Lestari (BCL), yang iddahnya di sebabkan

ditinggal wafat suaminya. Dan pada masa tersebut ia juga menjalani aktivitasnya sebagai penyanyi, yaitu tetap manggung di saat masa iddah berlangsung (Sari, 2020).

B. Analisis Hukum Islam Tentang Media Sosial Dalam Masa Iddah

1. Fiqh Klasik tentang Pembatasan Sosial Dalam Masa Iddah

Menurut fiqh klasik, pada masa iddah terdapat beberapa larangan yang harus di jauhi oleh seorang perempuan. Akan tetapi Larangan keluar rumah dan berhias adalah hal yang paling ditekankan dalam penelitian ini, karena memiliki keterkaitan dengan penggunaan media sosial dalam masa iddah.

Dalam syariat Islam, seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah (baik karena perceraian maupun kematian suami) diwajibkan untuk tinggal di rumah suaminya selama masa tersebut. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 1, yang melarang suami atau ahli warisnya mengeluarkan istri dari rumah selama iddah berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak perempuan, memastikan kejelasan status kehamilan, serta memberikan kesempatan untuk rujuk (jika perceraian bersifat raj'i) (Amin, 2021: 122).

لَا تَرْجُوهُنَّ مِنْهُنَّ بَعْضُهُنَّ وَهِيَ تَحْتِ
بِرِّهِنَّ

Artinya: *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas (QS. At-Talaq: 1).*

Perempuan yang ditinggal mati suaminya dan meninggal ahli waris, para ahli waris suami baik anak, orang tua, maupun kerabat lainnya tidak

diperbolehkan mengeluarkan perempuan yang sedang iddah dari rumah suaminya. Bahkan, jika suami telah meninggal, rumah tersebut tetap menjadi hak tempat tinggal perempuan tersebut hingga masa iddah selesai. Larangan ini bersifat tegas karena termasuk dalam hudud Allah (batasan-batasan syariat) yang tidak boleh dilanggar. Jika ahli waris memaksa mengusirnya, maka mereka telah berbuat zalim dan melanggar ketentuan agama.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (طُيِّلْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَدْفِنَهُ نِسْوَةً فَهَزَجَهَا رَجُلٌ أَنْ تَرُوجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا: بِنِ جَدِي نِسْوَةً فَأَنهَكَ عَسَى أَنْ تَصْدَهْقِي، أَوْ تَهْفُطِي مَعْرُوفًا)
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Ummu Salamah Radliyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan bertanya: Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya telah benat-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak?. Beliau bersabda: "Tidak." Muttafaq Alaihi.*

Para ulama sepakat jika dalam kondisi mendesak yang mengharuskan untuk keluar rumah, maka dibolehkan untuk keluar rumah untuk memenuhi urusan yang mendesak tersebut.

Kemudian selanjutnya dalam masa iddah perempuan dilarang untuk berhias sebagaimana biasanya. Larangan ini mencakup berbagai bentuk perhiasan dan dandanan yang bertujuan untuk mempercantik diri, seperti menggunakan wewangian, berhias secara berlebihan, memakai celak, bedak ataupun henna. Tujuan dari larangan ini adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap masa iddah itu sendiri, sekaligus sebagai tanda

berkabung atau menahani diri setelah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Secara rinci, perempuan dalam masa iddah dilarang memakai wewangian, baik berupa parfum, minyak harum, atau bahan aromatik lainnya. Selain itu juga tidak dibolehkan berhias secara berlebihan, seperti memakai riasan yang mencolok atau pakaian yang menarik perhatian. Penggunaan celak pada mata, bedak pada wajah, atau henna pada kuku dan tangan juga termasuk dalam larangan ini.

Namun, terdapat pengecualian jika uzur atau alasan yang membenarkan secara syar'i. Misalnya, jika penggunaan wewangian atau perhiasan tertentu berkaitan dengan kebutuhan medis, seperti pengobatan atau untuk kebersihan, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula, jika ada kondisi darurat yang mengharuskan seorang perempuan untuk tampil lebih rapi, dalam urusan pekerjaan yang tak bisa dihindari, maka hukumnya dapat disesuaikan. Dengan demikian larangan ini tidak bersifat mutlak melainkan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi dari perempuan yang menjalankan iddah (Muzammil, 2019: 227).

Dengan memahami ketentuan ini, diharapkan perempuan yang sedang menjalani masa iddah dapat mematuhi aturan syariat tanpa merasa terbebani. Larangan berhias selama masa iddah bukanlah bentuk penghukuman, melainkan bagian dari proses penyucian diri dan penghormatan terhadap masa transisi kehidupan setelah perceraian atau kematian suami. Dengan menjalankannya, diharapkan mereka dapat melalui masa iddah dengan penuh kesabaran dan ketenangan.

Dari penjelasan di atas terkait batasan sosial dalam masa iddah dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan terkait tingkah laku manusia dari berbagai sisi. Iddah perempuan adalah salah satunya, terkait masa iddah dan batasan selama iddah telah dijelaskan di dalam hukum Islam. Namun, penjelasan terkait iddah pada fiqh klasik sudah tidak terlalu relevan dengan keadaan pada saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan perluasan makna tentang iddah.

Relevansi batasan sosial pada saat masa iddah berlangsung dengan masalah penggunaan media sosial dalam masa iddah adalah ketika perempuan melakukan aktivitas di media sosial dengan memposting foto atau video yang menampilkan lekuk tubuh dan kecantikan, dengan menggunakan filter yang bisa mempercantik penampilan perempuan dalam foto atau video yang akan diunggah di media sosial. Kegiatan tersebut relevan dengan larangan untuk berhias pada saat masa iddah. Akan tetapi kegiatan penggunaan filter media sosial oleh perempuan dalam masa iddah tidak secara langsung berhias melainkan hanya dalam unggahan foto atau video.

Selain itu larangan keluar rumah dalam masa iddah relevan dengan aktivitas berkomunikasi berlebihan dengan lawan jenis dan mengunggah foto atau video di media sosial. Hal ini karena aktivitas di dalam media sosial bisa dikatakan sebagai aktivitas sosial secara tidak langsung. Di media seorang dapat berinteraksi dengan sesama tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang ada di media sosial. Dan larangan keluar

rumah bertujuan untuk membatasi interaksi yang tidak bermanfaat selama masa iddah. Penggunaan media sosial menurut syar'i bisa dikatakan tidak bermanfaat jika digunakan oleh perempuan hanya untuk memposting foto atau video yang mengundang interaksi yang berlebihan dengan seorang yang bukan mahramnya.

2. Perspektif Fiqh Kontemporer

Penggunaan media sosial tidak adalah suatu hal yang baru, di dalam literatur hukum tidak ada dijelaskan terkait penggunaan media sosial. Dalam artian belum ada pada zaman Rasulullah Saw dan para sahabat bahkan beberapa abad setelahnya. Tidak terdapat dalil yang memuat tentang penggunaan media sosial. Namun terdapat kaidah yang menyatakan bahwa “asal dari segala sesuatu ialah mubah, selama tidak ada dalil melarangnya”.

Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'adī menjelaskan bahwa perkara mubah merupakan sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan oleh syariat untuk dilakukan karena tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya.

Hukum asalnya bersifat netral, sehingga seorang muslim memiliki kebebasan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Namun, status hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Jika perkara mubah tersebut mendatangkan kebaikan, memperkuat ibadah, atau membantu dalam menjalankan kewajiban agama, maka ia bergeser menjadi sesuatu yang dianjurkan atau bahkan dianggap sebagai bagian dari perintah syariat.

Sebaliknya, al-Sa'adī juga menegaskan bahwa perkara mubah terkadang dapat mengarah pada hal-hal yang buruk atau merugikan. Apabila aktivitas mubah tersebut justru menjadi jalan menuju kemaksiatan, menyebabkan kerusakan, atau memicu hal-hal yang dilarang agama, maka status hukumnya berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau setidaknya dimakruhkan. Dengan demikian, meskipun pada dasarnya mubah bersifat boleh dilakukan, seorang muslim harus bijak dalam menilai apakah suatu perkara mubah akan membawa dampak positif atau negatif, sehingga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip syariat (Sakka dan Al-Kautsar, 2024: 124).

3. Dampak Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah

Dampak positif Penggunaan media sosial dalam masa iddah:

1) Dukungan Sosial dan Emosional Media sosial dapat menjadi sarana untuk tetap terhubung dengan keluarga, sahabat, atau komunitas yang memberikan dukungan moral dan motivasi selama masa iddah.

Interaksi positif melalui pesan, grup diskusi, atau konten inspiratif dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan kecemasan.

2) Sumber Ilmu dan Pengetahuan Agama – Banyak platform media sosial yang menyediakan konten keislaman, seperti kajian tentang hukum iddah, tafsir Al-Qur'an, atau nasihat ulama. Hal ini dapat memperkaya pemahaman agama dan membantu wanita dalam menjalani iddah dengan lebih tenang dan sesuai syariat.

3) Peluang Edukasi dan Pengembangan Diri Wanita dalam masa iddah

dapat memanfaatkan media sosial untuk mengikuti kelas online, webinar, atau membaca artikel pengembangan diri. Kegiatan ini dapat mengisi waktu dengan hal produktif, seperti mempelajari keterampilan baru atau meningkatkan pengetahuan.

- 4) Berbisnis atau Bekerja dari Rumah Bagi yang membutuhkan penghasilan, media sosial dapat dimanfaatkan untuk berjualan online, freelancing, atau promosi usaha tanpa harus keluar rumah, sehingga tetap mematuhi ketentuan syariat selama iddah.

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi dirinya (Huzaimah, 2019: 37). Tanpa pengawasan yang tepat, media sosial berpotensi mengganggu ketenangan batin yang seharusnya dijaga selama masa iddah, seperti memicu stres akibat paparan konten negatif atau komentar tidak menyenangkan. Interaksi di platform digital juga berisiko menimbulkan pelanggaran syar'i, seperti ikhtilath (pergaulan tidak syar'i dengan non-mahram) atau penyebaran aib pribadi melalui unggahan yang kurang bijak. Selain itu, kecenderungan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial dapat memperburuk kondisi psikologis, sementara waktu yang seharusnya digunakan untuk introspeksi diri dan ibadah justru terbuang untuk aktivitas tidak produktif.

Lebih jauh, penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat membuka peluang terjadinya ghibah, fitnah, atau bahkan pelanggaran

hukum syariat jika sampai mengarah pada komunikasi yang tidak pantas dengan calon pasangan sebelum masa iddah berakhir. Oleh karena itu, penting bagi perempuan dalam masa iddah untuk membatasi atau memfilter penggunaan media sosial guna menjaga kesucian masa iddah dan kestabilan emosional selama periode penting ini. Dengan menjaga iddah perempuan dapat memahami hikmah dibalik iddah tersebut, seperti mengetahui terbebasnya rahim, memberikan kesempatan untuk suami, dan menjaga kehormatan suami dan istri, juga supaya tidak menimbulkan fitnah.

C. Solusi dan Rekomendasi Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah

1. Etika Bermedia Sosial Dalam Masa Iddah

- 1) Menjauhi Fitnah Dunia, tidak membuat hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah bagi seorang perempuan dalam masa iddah.
- 2) Memelihara diri dari perbuatan yang haram, menjauhi diri dari aktivitas media sosial yang bisa membawa kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Membiasakan sifat malu, bagi seorang perempuan sudah seharusnya memiliki sifat malu yang lebih dominan. Supaya dapat menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan.
- 4) Menjaga *iffah*, Salah satu cara dalam menjaga *iffah*, terlebih lagi perempuan adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat. Di antara tujuan menutup aurat adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan.
- 5) Menjaga pandangan dan kemaluan, Sebagaimana Firman Allah

dalam Surah An-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan tingginya adab dalam menjaga pandangan dan memelihara kehormatan.

- 6) Menjauhkan diri dari *tabbaruj*, *tabaruj* menggambarkan seorang perempuan yang dengan sengaja memamerkan kecantikan dan menunjukkan auratnya. Perempuan baik dalam masa iddah ataupun tidak, dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan *tabbaruj* membuat orang lain khususnya laki-laki menjadi merasakan akibatnya yaitu berdosa (Indriani., dkk, 2022: 8).


2. Alternatif Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah

Alternatif Penggunaan media sosial bagi perempuan dalam masa iddah adalah dengan memanfaatkan fitur privasi akun. Dalam konteks kehidupan modern pada saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dengan kehidupan kita. Termasuk perempuan yang sedang menjalankan masa tunggu (iddah). Oleh karena itu penggunaan media sosial perlu disesuaikan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kesopanan, ketenangan batin, dan adab dalam menjalani masa tersebut.

Salah satu cara efektif untuk menjaga dari hal-hal yang membuat masa iddah menjadi tidak sesuai dengan syariat adalah dengan mengatur privasi akun media sosial. Fitur privasi memungkinkan pengguna untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat unggahan, cerita, atau aktivitas daring mereka. Misalnya, perempuan dapat mengatur agar hanya teman perempuan atau anggota keluarga yang dapat melihat aktivitas media sosial mereka.

Selain itu, fitur pembatasan komentar atau pesan dapat digunakan untuk

menghindari gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa aplikasi media sosial juga menyediakan setelan untuk menyembunyikan status aktif atau membatasi notifikasi, sehingga penggunaan media sosial bisa lebih tenang tanpa merasa terbebani. Dengan demikian, media sosial tetap bisa menjadi sarana untuk berbagi informasi, mencari dukungan emosional, atau bahkan mengembangkan keterampilan tanpa melanggar nilai-nilai agama.



BAB IV

ANALISIS

A. Batasan Interaksi Sosial Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Batasan interaksi sosial bagi perempuan dalam masa iddah, ialah interaksi yang seharusnya di jauhi dalam masa iddah. Berdasarkan konsep iddah, perempuan dilarang untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dengan laki-laki yang bukan suaminya selama masa iddah, terutama jika interaksi tersebut mengarah pada kedekatan pribadi yang tidak dibenarkan. Interaksi dalam bentuk komunikasi intens, bertemu tanpa keperluan syar'i, atau menjalin hubungan emosional dengan laki-laki lain selama masa iddah, dan dapat melanggar ketentuan syariat. Islam pada dasarnya sangat melarang perempuan yang melaksanakan iddah memiliki hubungan dengan laki-laki (Sunarto dan Liana, 2020: 268).

Interaksi yang perlu dihindari mencakup segala bentuk komunikasi yang melewati batas kesopanan atau yang berpotensi menimbulkan syawat, baik secara langsung maupun melalui media seperti telepon, pesan singkat, maupun media sosial. dalam konteks modern, ini termasuk berkirim pesan pribadi, melakukan video call, atau mengunggah konten yang bisa menarik perhatian lawan jenis. Islam menekankan bahwa masa iddah adalah waktu bagi perempuan untuk menjaga diri, merenungi kehidupan rumah tangga sebelumnya, dan tidak terburu-buru membuka peluang hubungan baru sebelum masa iddah selesai.

Dengan demikian, pembatasan interaksi ini bukan semata-mata bentuk larangan, tetapi merupakan bagian dari perlindungan dan penjagaan terhadap

kehormatan perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Oleh sebab itu, perempuan dalam masa iddah dianjurkan untuk membatasi interaksi sosial, terutama dengan lawan jenis, agar masa iddah dapat dijalani dengan penuh ketenangan, kehormatan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah

1. Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah

Secara singkat, maqashid syariah adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir penerapan hukum syara. Secara umum, tujuan maqashid syariah adalah untuk memberikan kesejahteraan (kemaslahatan) bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertahankan lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Safriadi, 2021: 101). Terkait penggunaan media sosial dalam masa iddah menurut perspektif maqashid syariah maka kita harus menilai dan memahami suatu persoalan berdasarkan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam terkait larangan dalam masa iddah. Yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Terkait dengan penggunaan media sosial dalam masa iddah kita mengacu pada dalil hukum yang berlaku dalam mengatur masa iddah yaitu ada beberapa yang dalil hukum yang berkaitan dengan permasalahan terjadi seperti At-Talaq ayat 1 yang menjelaskan tentang talak, iddah dan larangan bagi perempuan untuk tidak keluar rumah dalam masa iddahnya. Larangan

yang terdapat dalam surat tersebut bertujuan untuk kemaslahatan yaitu menjaga agama, jiwa, dan keturunan supaya tidak tercampurnya nasabnya.

وَأَذِّنْ لِلنَّبِيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَوِّقُوهُنَّ لِقَوْلِهِنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي رَبُّكُمْ لَئَلَّ تَرْجُوهُنَّ مِنْهُنَّ بَعْضُهُنَّ يَرْجُوهُنَّ وَلَئِنْ يَرَوْا جُنْهُنَّ أَهْلًا أَنْ هِيَئْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّهَا مِنْ بَعْدِهَا فَعَدَا غَدَاةَ اللَّهِ الَّتِي ظَلَمَ نَفْسَهُ لَنْ تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ يَدُوتُ بِهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

حُدُودُ اللَّهِ فَتَعَدَّهَا ظَلَمَ نَفْسَهُ لَنْ تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ يَدُوتُ بِهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (QS. At-Talaq: 1).*

Larangan tersebut relevan dengan masalah penggunaan media sosial dalam masa iddah, karena mengandung unsur yang sama dengan larangan keluar-rumah yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Aktivitas di dalam media sosial dalam masa iddah dikaitkan dengan hukum larangan keluar rumah karena aktivitas media sosial sama dengan aktivitas keluar rumah. Bahkan bisa dikatakan bahwa penggunaan media sosial lebih luas lingkup dari sekedar keluar rumah.

Dalam masa iddah perempuan juga dilarang untuk berhias, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw yang artinya “Dari Ummu Salamah Radliyallaahu 'anhu;

وَعَنْهَا: (أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ إِبَاهُتِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اسْتَنْكَتْ

عَمْرُوهُمَا أُنْفَكُهَا؟ قَالَ: لَا (مِنْهُ فُيُّ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Ummu Salamah Radliyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan bertanya: Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya telah benar-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak?. Beliau bersabda: "Tidak." Muttafaq Alaihi*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang tengah menjalankan masa iddah tidak diperbolehkan memakai celak. Celak merupakan kosmetik tradisional yang tidak hanya berfungsi untuk riasan, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai agama yang selaras dengan ajaran Nabi (Kamila dan Zakiyah, 2024: 133). Namun hal ini dilarang pada saat masa iddah berlangsung. Karena bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan dan menghindari dari fitnah. Penggunaan celak relevan dengan penggunaan filter yang terdapat di media sosial, yang sama-sama berfungsi untuk mempercantik wajah secara virtual.

Aktivitas perempuan di media sosial yang dilakukan pada saat masa iddah jika dipandang dari perspektif maqashid syariah, merupakan suatu kegiatan yang lebih membawa kepada kemudharatan bukan kepada kemaslahatan. Sama-sama kita ketahui pada saat sekarang kebanyakan penggunaan media sosial oleh perempuan hanya untuk memperlihatkan kecantikan dan auratnya dengan sengaja kepada pengguna media sosial lainnya. hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh perempuan yang melakukan kegiatan mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan dan lekuk badannya pada saat masa iddah merupakan hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari di syariatkan larangan

untuk keluar rumah dan larangan berhias pada saat masa iddah.

Kemudian penggunaan media sosial dalam masa iddah yang dilakukan oleh perempuan yaitu berkomunikasi berlebihan dengan laki-laki yang bukan suaminya di media sosial. Hal tersebut juga relevan dengan larangan keluar rumah, karena salah satu tujuan dilarang keluar rumah ialah untuk membatasi interaksi perempuan yang dalam masa iddah dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kegiatan tersebut juga bisa menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama contohnya perzinaan dan dapat merusak keturunan, jiwa, dan akal.

Dari beberapa penjelasan di atas terkait dengan masalah media sosial dalam masa iddah menurut perspektif maqashid syariah, maka penggunaan media sosial yang tidak dibolehkan menurut hukum Islam ialah penggunaan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep iddah bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan. Oleh karena itu penggunaan media sosial yang mengarah ke hal yang merusak (kemudharatan), seperti mengunggah foto atau video yang menampilkan aurat dan berkomunikasi berlebihan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Maka hal itu dilarang dalam masa iddah menurut hukum islam dilihat dari perspektif maqashid syariah, yang memiliki 5 prinsip dalam menilai suatu syariat yaitu prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Penggunaan Media Sosial Dalam Masa Iddah Ditinjau Dari Perspektif Qiyas

Secara singkat Qiyas adalah metode penetapan hukum dalam Islam dengan cara menyamakan suatu peristiwa atau masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis), dengan peristiwa lain yang telah memiliki ketetapan hukum dalam nash tersebut. Penyamaan ini dilakukan karena keduanya memiliki sebab hukum ('illat) yang serupa atau identik. Dengan demikian, hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan secara langsung dapat ditetapkan berdasarkan kesamaan alasan hukum dengan peristiwa yang sudah ada ketentuannya dalam syariat (khallaf, 2005: 58).

Adapun permasalahan penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa iddah yang dapat dianalisis melalui pendekatan qiyas terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, yaitu penggunaan media sosial untuk mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan, aurat, atau lekuk tubuh secara sengaja. Tindakan ini dapat dianalogikan dengan larangan berhias atau berdandan secara mencolok di hadapan umum selama masa iddah, yang dalam nash syariat dilarang karena dapat menimbulkan fitnah dan menarik perhatian lawan jenis ketika iddah berlangsung. Oleh karena itu, jika berhias di dunia nyata dilarang karena mengundang perhatian, maka mengunggah penampilan diri secara serupa di media sosial yang lebih luas jangkauannya dibanding dengan kehidupan nyata seharusnya dihindari oleh perempuan dalam masa iddah.

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِ صَبَا بَعْدَ أَنْ تَاهُوَ وَفَّ أَبُو سَلَمَةَ،

فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا تَشِبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَعْلَمِيهِ إِهْلًا بِاللَّهْلِ.

وَأَنْزَعِيهِ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَنْتَشِطِي بِلِطِيبٍ، وَلَمْ يَلْنُهَا، فَإِنَّهَا خِضَابٌ قَدْ لُتْ: بِبِئْسَ شَيْءٍ»

أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: بِلِطِيبٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّهْسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

Artinya: *Ummu Salamah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku menggunakan jadam di mataku setelah kematian Abu Salamah. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Jadam) itu mempercantik wajah, maka janganlah memakainya kecuali pada malam hari dan hapuslah pada siang hari, jangan menyisir dengan minyak atau dengan pacar rambut, karena yang demikian itu termasuk celupan (semiran). Aku bertanya: Dengan apa aku menyisir?. Beliau bersabda: "Dengan bidara." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Sanadnya hasan.*

Penggunaan media sosial memiliki kesamaan illat, yaitu munculnya daya tarik dari laki-laki yang bukan suaminya, yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam masa iddah. Dan juga di dalam syariat Islam perempuan tidak seharusnya tidak mengumbar kecantikan, lekuk tubuh, dan auratnya di media sosial, karena hal tersebut hanya akan menjadi aib bagi diri sendiri dan konsumsi bagi khalayak ramai di media sosial.

Kedua, penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa iddah untuk berkomunikasi secara berlebihan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau suaminya. Dalam syariat, perempuan dalam masa iddah diperintahkan untuk menjaga diri dan menghindari interaksi yang berpotensi menimbulkan godaan atau menimbulkan prasangka negatif. Oleh sebab itu, komunikasi yang tidak mendesak dan bersifat pribadi dengan laki-laki, meskipun dilakukan secara daring, dapat diqiyaskan dengan larangan keluar rumah dan interaksi langsung yang dibatasi dalam konteks masa iddah.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (طِطُّ لَقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَدَّهَ نُلُّهَا فَهَرَجَهَا رَجُلٌ أَنْ تَرُوجَ فَأَتَتْ اللَّهَ بِصَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَقَالَ: بِنِ جُدِي نُلُّكَ , فَأَنهَكَ عَسَى أَنْ تُصَدِّقِي , أَوْ تَفُطِّي مَغْرُوفًا)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ


Artinya: *Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Saudara perempuan ibuku telah cerai dan ia ingin memotong pohon kurmanya, namun ada seseorang melarangnya keluar rumah. Lalu ia menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Boleh, potonglah kurmamu, sebab engkau mungkin bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (dengan kurma itu). Riwayat Muslim.*

Dalam hal ini, kesamaan illat terletak pada potensi terjadinya hubungan yang tidak pantas atau berlebihan yang bertentangan dengan konsep menjaga kehormatan diri dan mantan suami selama masa penantian tersebut. Maka, dari sudut pandang qiyas, kedua bentuk penggunaan media sosial ini perlu dibatasi agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan melindungi martabat dan ketenangan perempuan dalam masa iddah.

Berkomunikasi secara berlebihan dengan seorang laki-laki lain di media sosial, dapat menimbulkan akibat kepada hubungan yang di haramkan. Jika suatu hubungan tersebut akan terus berjalan tanpa pembatasan maka akan menimbulkan akibat yang lebih buruk lagi yaitu perzinaan yang mengakibatkan tercampurnya dua benih dari mantan suaminya dan laki-laki yang bukan suaminya. Jika hal seperti itu terjadi maka nasab akan menjadi rusak.

Berdasarkan penjelasan terkait penggunaan media sosial dalam masa iddah, dapat kita simpulkan bahwa masalah penggunaan media sosial yang dimaksud memiliki illat yang sama dengan larangan keluar rumah dan berhias. tidak dibolehkan dan harus dibatasi, karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu kemudharatan jika terus dilakukan dan tidak dibatasi selama masa iddah berlangsung.

Mayoritas ulama ushul fiqih berpendapat bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai metode atau alat untuk menggali dan menetapkan hukum syariat. Mereka berpendirian demikian karena melihat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah sering kali menggunakan bentuk-bentuk perbandingan atau analogi (*i'tibar*) yang secara implisit menunjukkan legitimasi qiyas sebagai salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam (Miswanto, 2019: 120).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan penggunaan media sosial bagi perempuan dalam masa iddah ditinjau dari hukum Islam, dengan ini penulis simpulkan bahwa:

1. Iddah dan *ihdad* adalah dua hal yang berjalan beriringan dalam satu waktu yang sama yaitu pada saat masa iddah berlangsung, *ihdad* ada karena adanya iddah. Hukum melaksanakan iddah dan *ihdad* menurut imam syafi'i ialah wajib hukumnya. Masa iddah bukan hanya sekedar masa tunggu bagi perempuan yang telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya akan tetapi memiliki tujuan untuk menjaga keturunan, menghormati akad, menghormati suami, dan menjaga hak suami, istri, anak, dan melaksanakan hak Allah.
2. Penggunaan media sosial pada saat masa iddah yang dilakukan seorang perempuan yaitu mengunggah foto dan video yang menampilkan kecantikan dan aurat secara sengaja dan berkomunikasi atau berinteraksi dengan laki-laki lain. Ditinjau dari maqashid syariah maka hal tersebut dilarang jika membawa kepada hal yang merusak, seperti rusaknya agama, jiwa, akal dan keturunan (Nasab).
3. Penggunaan media sosial pada saat masa iddah dilihat dari perspektif qiyas, bahwa pengungkahan foto atau video dan berinteraksi dengan laki-laki lain, juga tidak dibolehkan karena setelah dilihat dari perspektif qiyas,

penggunaan media tersebut memiliki illat yang sama dengan larangan untuk keluar rumah dan berhias dalam masa iddah.

4. Larangan dan pembatasan penggunaan media sosial dalam masa iddah, akan dibolehkan jika terdapat sebab yang mendesak contohnya seperti bekerja, dan termasuk pekerjaan konten kreator yang pekerjaannya memang di media sosial. Namun pekerjaan yang akan dilakukan juga harus sesuai dengan batasan-batasan dalam syariat Islam.

B. Saran

Dari permasalahan terkait penggunaan media sosial dalam masa iddah, penulis memiliki beberapa saran yang bisa bermanfaat untuk kedepannya, yaitu:

1. Bagi Perempuan yang Menjalani Masa Iddah, disarankan untuk lebih membatasi dalam menggunakan media sosial. Penggunaan fitur-fitur yang mendukung privasi, seperti membatasi siapa saja yang dapat melihat unggahan atau menghindari konten yang menonjolkan kecantikan dan daya tarik fisik, merupakan langkah preventif yang sesuai dengan syariat dalam menjaga kehormatan dan martabat diri selama masa iddah.
2. bagi tokoh agama dan lembaga agama, disarankan untuk memberikan edukasi terkait tantangan menjalankan masa iddah di era modern pada saat ini, dan juga memberikan pemahaman terkait etika penggunaan media sosial yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi masyarakat, disarankan untuk senantiasa bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat dan selalu mengedepankan perintah dan larangan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ria Rezky. (2018). "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)". *Al-Mau'izhah*, 1 (1)
- Ayatullah, Sahid Fikkri Nur, (2022), *Pelaksanaan Iddah Dan Ihdad Wanita Karir Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Arfa, Faisar Ananda & Watni Marpaung, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Zainuddin, (2009), *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Amri, Khairul., dkk, (2023), "Konsep Ihdād Bagi Wanita Karir Di Aceh Tenggara Dalam Hukum Islam". *Kertha Semaya*, 11 (7), 1652
- Z. Husnah, (2020), "Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Quran Sebagai Alat Komunikasi Di Era Digitalisasi". *Al Mutsala : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2 (1), 35
- Abdillah, Leon A. (2022). *Peranan Media Sosial Modern*. Palembang: Bening Media Publishing
- Amin, El Faris. (2021). *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani
- Basri, Rusdaya, (2019), *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Sakti, Ali Rafi Saputra, (2023), *Ketentuan Wanita Ber'ihdad Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok Perspektif Qiyas*, Semarang: UIN Walisongo.
- Shokhib, Muhammad Yalis, (2022), "Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas". *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1
- Muzammil, Iffah, (2019), *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart.
- Maghfuroh, Wahibatul, (2021), "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal IUS* Vol. IX No.1
- Nur, Syamsiah, dkk., (2021). *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka

- Yusroh & Roosyidah, (2023). *Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Yogyakarta: Simpang Nusantara
- Septiani Eky Fallah,. & M. Hasan Bisyrri. (2018), "Pelanggaran Masa Iddah (Studi Di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)". *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 16 No. 1.
- Winda, dkk, (2022) "Media Sosial Dan Jejaring Sosial". *Maktabatun Jurnal Perpustakaan dan Informasi* Vol.2, No.1.
- Habibi, Febri Rohmat, (2020), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)*, Lampung: UIN Raden Intan.
- Nashirudin, Ahmad, (2021), *Konsekuensi Hukum Bagi Perempuan Dalam Masa Iddah Dan Ihdad (Upaya Dalam Membaca KHI Perspektif Mubadalah)*, Metro: IAIN Metro.
- Khiyaroh, (2020), *penggunaan media sosial saat masa iddah dan ihdad (studi kasus janda-janda aktif menggunakan facebook saat masa iddah dan ihdad)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jazari, Ibnu, (2019), "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1 (2).
- Kusmidi, Henderi, (2017), "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan". *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 4, No. 1,
- Hikmawati, Fenti, (2020) *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.
- Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> , Al-Quran dan Terjemahannya, Diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Nasution., dkk, (2020), *Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*.
- T. Yanggo, Huzaemah, (2018), "Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender". *Nida' Al-Quran*, 3 (1), 16
- Mubarokah, Lulu, (2021), "Wanita Dalam Islam". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6 (1), 25
- Yusuf, Faidah., dkk, (2023), "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, Dan Dokumentasi: Pendidikan Di Majelis Taklim Annur Sejahtera". *JHP2M: Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2 (1), 2

- Liedfray, Tongkotow, (2022), "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara". *Ilmiah Society*, 2 (1), 2
- Musa, Th. Farid., dkk, (2024), "Fenomena Facebook di Kalangan Anak Muda (Studi Di Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo)". *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (3), 158
- Rahartri, (2019), "Whatsapp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek)". *Visi Pustaka*, 21 (2), 151
- Samosir Fransiska Timoria., (2018), "Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu)". *Record and Library Journal*, 4, (2), 86
- Malimbe, Armylia., dkk, (2021), "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado". *Ilmiah Society*, 1 (1), 4
- Sakka, Syamsuddin dan Al-Kautsar, Muhammad Syakir. (2024). "Penerapan Kaidah Fiqh dalam Hukum Media Sosial di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". *Pelita: Journal of Social Religion Research*, 9 (2), 124
- Huzaimah, Siti. (2019). "Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial". *Jurnal Mahkamah*, 4 (1), 37
- Indriani., dkk, (2022). "Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Safriadi, (2021). *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada
- Karmila, Mila, dan Zakiyah, Ulfah, (2024). "Tradisi Pemakaian Celak Sebagai Praktik Sunnah Nabi (Studi Living Hadis Di Pondok Pesantren Sindang Layung Bandung). *Al Isnad*, 5 (2), 133
- Miswanto, Agus, (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unima Press

- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Liana, Karmilah, (2020). “*Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial*”. *Jurnal Islam Nusantara*, 4 (2), 268
- Nurhikmah, (2020). *Fiqhi Keluarga Muslim (Menata Bahtera Rumah Tangga)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press
- Widianto, Felix, dan Nasution, Muhammad Amri. (2022). “pengaruh perilaku konsumen dan perubahan pasar terhadap tingkat penjualan wuling di pt arista jaya lestari cabang sm raja medan. 1 (2), 171
- Yulia., dkk, (2023) “Fenomena Content Creator Di Kalangan Remaja Citayam Fashion Week. 17 (2), 682
- Muslimin, Edi, (2019). “Qiyas Sebagai Sumber Hukum. *Mamba’ul Ulum*, 15 (2), 249
- Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugra CV. Anugrah Utama Raharja
- Fiantika., dkk, (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Sari, Ine Yulita, (2020). *BCL Disebut Tak Jalani Masa Iddah Lantaran Sudah Kembali Tampil Bernyanyi, Iri Tanggapan Ustaz Maulana*. Senin 12 Mei 2025 dari <https://nakita.grid.id/read/022055669/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-134/In.31/D.1.2/PP.00.9/04/2025 14 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Perpustakaan IAIN Kerinci
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (Penulisan Skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : ALIP AIBOY.
NIM : 2110101023.
Fakultas : SYARIAH.
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam.
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan media sosial bagi perempuan dalam masa Iddah.
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Kerinci.

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas, guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan
Muhammad Alfian, M.Pd
NIP. 199112022018011002

Tembusan :
Yth. Rektor IAIN Kerinci

2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PERPUSTAKAAN

Jln. Kapten Muradi Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, www.IAIN.kerinci.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 052.a/In.31/P/KP.00.9/1/2025

Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dengan ini menerangkan :

Nama : Alip Aiboy
NIM : 2110101023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Sikripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan dalam masa Idah.

Nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dari tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025. Demikian Surat ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



Sungai Penuh, 05 Mei 2025
Kepala Perpustakaan

Agung Tri Prasetya, M.Pd, Kons
NIP.199305292019031012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alip Aiboy
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Bunga, 07 November 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tanjung Bunga, Tanah Kampung

RIWAYAT PENDIDIKAN

| No. | Pendidikan | Tempat | Tahun Tamat |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. | SDN 066XI Tanjung Bunga | Tanjung Bunga | 2015 |
| 2. | MTSS Tanah Kampung | Koto Tuo | 2018 |
| 3. | SMKN 5 Sungai Penuh | Tanah Kampung | 2021 |
| 4. | IAIN Kerinci | Koto Lolo | 2021-sekarang |

Sungai Penuh, 14 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI


Alip Aiboy
NIM. 2110101023